

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2018
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	12 & 15 Oktober 2018
Tanggal Penjatahan	:	16 Oktober 2018
Tanggal Distribusi Obligasi ("Tanggal Emisi")	:	18 Oktober 2018
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	:	19 Oktober 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

17 kantor regional yang terletak di Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp7.000.000.000.000 (TUJUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp608.000.000.000 (ENAM RATUS DELAPAN MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan : OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp628.000.000.000 (ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2019, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2019. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA^(dn) (Double A Minus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI


PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia


PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia


PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2018.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini kepada OJK dengan Surat No. 184/TBG-TBI-00/FIN/05/IV/2018 pada tanggal 19 April 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima dari Surat OJK No. S-84/D.04/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp608.000.000.000 (enam ratus delapan miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018" yang akan dicatatkan pada BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.2").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal masing-masing dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-712/ BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO.IX.C.11").



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN	xiv
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xvi
RINGKASAN	xviii
I. PENAWARAN UMUM	1
1. Penawaran Umum Obligasi	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan	15
3. Hasil Pemingkatan Obligasi	16
4. Keterangan Mengenai Wali Amanat	16
5. Perpajakan	17
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI	18
III. PERNYATAAN UTANG	20
1. Liabilitas Jangka Pendek	20
2. Liabilitas Jangka Panjang	22
3. Komitmen dan Kontinjensi	28
4. Perubahan Liabilitas Setelah 30 Juni 2018 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan	28
5. Utang yang akan Jatuh Tempo dalam 3 (Tiga) Bulan	29
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	31
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	31
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	33
3. Data Keuangan Lainnya	34
4. Rasio-Rasio Penting	34
5. Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman	35
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	36
1. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan	36
2. Hasil Kegiatan Operasional	38
3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	42
4. Likuiditas dan Sumber Permodalan	44
5. Belanja Modal	46
6. Perkembangan Terkini	46
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	47
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	48
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	48
1. Riwayat Singkat Perseroan	48
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	49
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak	49
4. Perjanjian Penting	50
5. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak	73
6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	75
7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak	76
8. Keterangan tentang Entitas Anak	76
9. Kekayaan Intelektual (<i>Intellectual Property</i>)	83



B.	KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	83
1.	Umum.....	83
2.	Portofolio <i>Sites</i> Telekomunikasi Perseroan	84
3.	Kolokasi	86
4.	Penyewa Utama <i>Sites</i> Telekomunikasi Perseroan.....	86
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	87
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI	88
X.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	90
1.	Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif.....	90
2.	Pemesan Yang Berhak.....	90
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi	91
4.	Jumlah Minimum Pemesanan	91
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi.....	91
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi	91
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi.....	91
8.	Penjatahan Obligasi	91
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi	92
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik	92
11.	Lain-Lain	92
XI.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	93
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	95



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti : <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Arus Kas Teranualisasi”	berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.
“Aset Tetap”	berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.
“BAE”	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam-LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.



“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.
“CAGR”	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“EBITDA”	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
“EBITDA Proforma”	berarti <i>Modified</i> EBITDA, ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified</i> EBITDA Marjin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified</i> EBITDA Marjin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.
“EBITDA yang Disesuaikan”	berarti laba bersih bulan berjalan dari para debitur <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> ditambah dengan: (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk <i>goodwill</i> ; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> , kemudian dikurangi dengan: (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.



“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Emisi”	berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
“Entitas Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Force Majeure”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Indenture Surat Utang 2015”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 10 Februari 2015 yang dibuat antara TBGG, Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 5,25% dan jatuh tempo pada tahun 2022 (“Surat Utang 2015”).
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.



“ISAK 31”	berarti Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 : Properti Investasi yang membatasi definisi bangunan sebagaimana dimaksud dalam PSAK 13 sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh emiten atau perusahaan publik dan/atau entitas anaknya dalam perlakuan akuntansi atas aset menara telekomunikasi yang disewakan, yang diterbitkan oleh DSAK-IAI pada tanggal 18 November 2015 dan mulai berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK mulai tahun 2018.
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Entitas Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Konfirmasi Tertulis	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Entitas Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjataan”	berarti PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”).
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.



“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA”	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA Marjin”	berarti <i>Modified</i> EBITDA kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Entitas Anak.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan II Tahap III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



“Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp608.000.000.000 (enam ratus delapan miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
”Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemeringkat Efek”	berarti PT Fitch Ratings Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.



“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi yang dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 5 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 No. 3 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 No. 2 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-088/OBL/KSEI/0918 tanggal 1 Oktober 2018 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan BEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00013/BEI.PP1/05-2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III.



“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu : Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. atas dasar lewatnya waktu yaitu : (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Perseroan”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Entitas Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Entitas Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Entitas Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.



“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016”	berarti Surat Edaran OJK No 36/SEOJK.04/2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi atas Aset Menara Telekomunikasi yang Disewakan
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.



“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”	berarti jumlah Pinjaman Perseron dan Entitas Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.
“US\$”	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
“US\$1.000.000.000 Facility Agreement”	berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment and Restatement Agreement</i> tanggal 6 November 2015 sebesar US\$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) antara Perseroan (sebagai Obligor’s Agent) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai <i>Original Borrowers</i> dan <i>Original Guarantors/Obligors</i>) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Arrangers</i>) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai Agen/ <i>Agent</i>), yang terbagi atas Fasilitas A (<i>term loan facility</i>) sebesar US\$400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2020, Fasilitas B (<i>revolving facility</i>) sebesar US\$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022, Fasilitas D (<i>term loan facility</i>) sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2021, dan seluruh fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya yang timbul berdasarkan <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> ini.



“US\$200.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2017 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank ANZ Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. dan PT Bank UOB Indonesia (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022.

“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPT”

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

“Wali Amanat”

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN

“3G”	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
“4G”	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
“Anchor tenant”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Perseroan (<i>initial customer</i>).
“BAPS”	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
“BAUK”	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
“BTS”	berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“Build-to-Suit”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Perseroan dan Entitas Anak sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CDMA”	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
“CME”	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“DAS”	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna Systems</i> atau sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
“GSM”	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“IMB”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
“IMBM”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
“Kolokasi”	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i>).
“Rasio Kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.



“MLA”	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Entitas Anak Perseroan dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
“Penyewaan atau <i>tenancy</i> ”	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
“IBS”	berarti singkatan <i>In Building System</i> , yaitu sistem antena terdistribusi untuk jaringan telekomunikasi selular yang dapat dipasang di luar (<i>outdoor</i>) ataupun di dalam gedung (<i>indoor</i>).
“RFI”	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
“SDM”	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
“SITAC”	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
“ <i>Sites</i> menara”	berarti menara yang berada di atas tanah (<i>ground-based</i>) atau di atas atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i>) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Perseroan.
“ <i>Sites</i> ” atau “ <i>Sites</i> Telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara, dan/atau (ii) IBS.
“ <i>Tower</i> ”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
“ <i>Tower space</i> ”	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
“WiMax”	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (<i>mobile</i>).



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Axis”	berarti PT Axis Telekom Indonesia, dahulu dikenal PT Natrindo Telepon Selular (NTS), dimana telah dilakukan penggabungan usaha dengan XL Axiata pada bulan Maret 2014.
“Balikom”	berarti PT Bali Telekom.
“Bakrie Telecom”	berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
“BT”	berarti PT Batavia Towerindo.
“Hutch”	berarti PT Hutchison 3 Indonesia.
“Gihon”	berarti PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“IDI”	berarti PT Infrastruktur Digital Indonesia.
“Indosat”	berarti PT Indosat Tbk.
“JPI”	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
“MBT”	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
“MSI”	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
“Mitratel”	berarti PT Dayamitra Telekomunikasi.
“Mitrayasa”	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
“PCI”	berarti PT Provident Capital Indonesia.
“Protelindo”	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
“PMS”	berarti PT Prima Media Selaras.
“Sampoerna”	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
“SKM”	berarti PT Selaras Karya Makmur.
“SKP”	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Smartfren”	berarti PT Smartfren Telecom Tbk., dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk. (“Mobile-8”).
“SMI”	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
“STP”	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
“TB”	berarti PT Tower Bersama.
“TBGG”	berarti TBG Global Pte. Ltd.
“TBS”	berarti Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.



“TI”	berarti PT Telenet Internusa.
“TK”	berarti PT Towerindo Konvergensi.
“Tower Bersama Group”	berarti Perseroan termasuk Entitas Anak-nya.
“TO”	berarti PT Tower One.
“Triaka”	berarti PT Triaka Bersama.
“UT”	berarti PT United Towerindo.
“WAS”	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
“XL Axiata”	berarti PT XL Axiata Tbk.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Riwayat singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616 ("Akta Pendirian").

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051. AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0139338.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 ("Akta No. 211/2016"). Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui, antara lain, penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan DPS per 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		% ⁽¹⁾
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.333.897.198	133.389.719.800	30,62
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	26,55
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,31
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,32
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMLLC-SPO PARTNERS II, LP	231.240.643	23.124.064.300	5,31
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.576.394.232	157.639.423.200	36,19
	4.356.141.489	435.614.148.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽²⁾	175.258.400	17.525.840.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Agustus 2018 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 13.821 *sites* telekomunikasi per 30 Juni 2018 yang dimiliki melalui Entitas Anak.

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Marjin keuntungan yang tinggi dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar portofolio Perseroan melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur menara;
- Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.



Keterangan mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 20 (dua puluh) Entitas Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Selaras Karya Makmur ("SKM")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	belum beroperasi	-	75,00% melalui UT
5.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-
6.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
7.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
8.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
9.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
10.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	99,36% melalui MSI dan 0,35% melalui SKP (saham treasury) ⁽²⁾
11.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
12.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
13.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
14.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
15.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
16.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
17.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
18.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2015	2016	0,08%	99,92% melalui TB
19.	PT Infrastruktur Digital Indonesia ("IDI")	Jasa telekomunikasi, jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, serta jasa pekerjaan telekomunikasi.	Jakarta Selatan	2017	belum beroperasi	-	90,00% melalui TB
20.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Gihon")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2001	2001	19,8% ⁽³⁾	-

Catatan:

- (1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak.
- (2) SKP saat ini sedang dalam proses melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor dalam SKP untuk seluruh saham treasuri sebanyak 15.677 saham atau 0,35% dari seluruh saham beredar SKP. Segera setelah perubahan anggaran dasar terkait pengurangan modal ditempatkan dan disetor oleh SKP tersebut menjadi efektif, maka kepemilikan Perseroan melalui MSI pada SKP akan meningkat menjadi 99,71%.
- (3) sisa sebesar 80,2% dari Gihon dimiliki oleh PT Gihon Nusantara Tujuh, Hotma Linda Ebigail Sirait, Rudolf Parningotan Nainggolan, dan masyarakat, berdasarkan DPS Gihon per tanggal 31 Agustus 2018. Perseroan dengan PT Gihon Nusantara Tujuh, Hotma Linda Ebigail Sirait dan Rudolf Parningotan Nainggolan, bersama-sama mewakili 70,76% dari seluruh saham beredar Gihon, telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Perseroan selanjutnya telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 2 Oktober 2018 mengenai Perseroan menjadi pengendali baru pada Gihon.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi Berkelanjutan	: Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure.
Target dana yang akan dihimpun	: Sebesar Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun Rupiah).
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
Tingkat Bunga Obligasi	: 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2019, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2019.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan.



- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buyback* tersebut sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan (*compliance certificate*) oleh Perseroan kepada Wali Amanat : (i) setiap Perseroan dan/atau Entitas Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
- Hasil Pemeringkatan : AA_(idn) (*Double A Minus*) dari Fitch
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.



3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi					
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Rp230.000.000.000	9,25%	5 tahun	1 Juli 2021	AA- _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	Rp700.000.000.000	8,75%	3 tahun	21 April 2020	AA- _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	Rp700.000.000.000	8,40%	3 tahun	19 September 2020	AA- _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	Rp608.000.000.000	8,50%	3 tahun	5 Juli 2021	AA- _(idn) dari Fitch
Surat Utang Dolar Amerika Serikat					
Surat Utang 2015	US\$350.000.000	5,25%	7 tahun	10 Februari 2022	BB- dari Fitch BB- dari Standard and Poor's

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan oleh Entitas Anak untuk membiayai belanja modal. Per tanggal 30 September 2018, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas Pinjaman *Revolving* tercatat sebesar US\$51,8 juta atau setara Rp773,3 miliar dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 September 2018 sebesar Rp14.929/US\$1. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* kepada para kreditur melalui Agen, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas Pinjaman *Revolving*, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 September 2018 sebesar Rp14.929/US\$1 dan estimasi biaya Emisi, akan menjadi sekitar Rp149,5 miliar atau setara US\$10,0 juta. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.



5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, seluruhnya telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 (tidak diaudit) yang telah direviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	1 Januari	31 Desember		30 Juni
	2016 ⁽¹⁾	2016 ⁽¹⁾	2017	2018
Jumlah aset	22.799.671	23.620.268	25.595.785	27.889.865
Jumlah liabilitas	21.208.875	21.996.126	22.410.705	24.932.296
Jumlah ekuitas	1.590.796	1.624.142	3.185.080	2.957.589

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016 ⁽¹⁾	2017	2017	2018
Pendapatan	3.711.174	4.023.085	1.940.783	2.078.540
Laba kotor	2.973.206	3.355.324	1.621.690	1.698.538
Laba dari operasi	2.657.605	3.012.146	1.453.617	1.518.152
Laba bersih tahun/periode berjalan	723.213	2.339.029	377.979	407.120
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan	1.530.057	2.282.228	495.008	986.984
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa				
Entitas induk (nilai penuh)	157,9	520,8	84,14	90,93

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.



RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember		30 Juni
	2016	2017	2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan	8,5%	8,4%	7,1%
Laba kotor	0,0%	12,9%	4,7%
Laba dari operasi	(0,1%)	13,3%	4,4%
Laba bersih tahun berjalan	(50,0%)	223,4%	7,7%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	98,7%	49,2%	99,4%
EBITDA	10,6%	8,5%	6,6%
Jumlah aset	3,6%	8,4%	9,0%
Jumlah liabilitas	3,7%	1,9%	11,3%
Jumlah ekuitas	2,1%	96,1%	(7,1%)
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan	80,1%	83,4%	81,7%
Laba dari operasi / Pendapatan	71,6%	74,9%	73,0%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	19,5%	58,1%	19,6%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	41,2%	56,7%	47,5%
EBITDA / Pendapatan	86,8%	86,9%	86,3%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	44,5%	73,4%	27,5% ⁽¹⁾
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	94,2%	71,7%	66,7% ⁽¹⁾
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	3,1%	9,1%	2,9% ⁽¹⁾
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	6,5%	8,9%	7,1% ⁽¹⁾
RASIO KEUANGAN (x)			
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,7x	1,0x	0,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	13,5x	7,0x	8,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,9x	0,9x	0,9x

(1) disetahunkan

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah), dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dihitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal
1	18 Januari 2019
2	18 April 2019
3	18 Juli 2019
4	28 Oktober 2019



1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.9. Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.



1.10. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.11. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
- vii. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;



- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan :
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.12. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima



pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.13. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
- c. Menjamin dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Entitas Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Entitas Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
 - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;



- 3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
 - 4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan, selama pinjaman yang dijaminakan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam butir iii huruf l;
 - 5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminakan adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali:
- 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2015;
 - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
 - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Entitas Anak;
 - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
 - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
- 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Entitas Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - 3) pengalihan aset yang dilakukan antar Entitas Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Entitas Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - 4) pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
- g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;



- 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
 - 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek.
 - i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
 - j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
 - k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
 - l. Untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan (*compliance certificate*) oleh Perseroan kepada Wali Amanat : (i) setiap Perseroan dan/atau Entitas Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan butir iii huruf l ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;
 - m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
 - n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
 - o. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
 - p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.



1.14. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali yang timbul karena *Force Majeure*; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir i huruf a di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- a. butir i huruf a, b, c, d dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. butir i huruf f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.



Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPU menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.15. RUPU

Untuk penyelenggaraan RUPU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPU diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No. VI.C.4");
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPU dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan



- sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
- a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO :
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;



- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;



- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;



- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil;
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1.16. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalianan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi

Perseroan:

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**
Alamat : The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62 21) 2924 8900
Faksimili : (62 21) 2157 2015
Untuk perhatian : Direksi

Wali Amanat:

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Alamat : Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon : (62 21) 2500124, 5758144
Faksimili : (62 21) 5752360, 2510316
Untuk perhatian : Bagian *Trust & Corporate Services*
Divisi *Investment Services*



1.17. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

1.18. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III telah menjadi efektif pada tanggal 28 Juni 2018 berdasarkan Surat OJK No. S-84/D.04/2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 18 April 2018 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi No. 078/2.T053/ISW.1/Akh 12.17 tanggal 18 April 2018, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 1 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.



- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA-_(idn) (*Double A Minus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No. 219/DIR/RAT/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., dengan peringkat :

AA-_(idn)
(*Double A Minus*)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Perseroan dan BRI selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. 3527-DIS/TCS/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat :

- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten (Perseroan) ("Peraturan No. VI.C.3");
- tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai Peraturan No. VI.C.3;
- tidak menerima dan meminta dan tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 3526-DIS/TCS/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4.



Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bagian Trust & Corporate Services
Divisi Investment Services

Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210

5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan oleh Entitas Anak untuk membiayai belanja modal. Per tanggal 30 September 2018, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas Pinjaman *Revolving* tercatat sebesar US\$51,8 juta atau setara Rp773,3 miliar dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 September 2018 sebesar Rp14.929/US\$1. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* kepada para kreditur melalui Agen, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas Pinjaman *Revolving*, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 September 2018 sebesar Rp14.929/US\$1 dan estimasi biaya Emisi, akan menjadi sekitar Rp149,5 miliar atau setara US\$10,0 juta. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang merupakan transaksi afiliasi, benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2").

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan serta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan ("POJK No. 30/2015"), kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.



Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan akan dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat tanggal 15 Januari 2019 serta dilaporkan dalam RUPS Tahunan terdekat.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,669% (nol koma enam enam sembilan] persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,200%, yang terdiri dari biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,15%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,172%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,060%, biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,088%; dan biaya jasa Notaris sekitar 0,024%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,084%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,016% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,068%;
- Biaya jasa konsultasi keuangan sekitar 0,150%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,063%, termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya pencetakan Prospektus (jika ada) dan Informasi Tambahan, formulir, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 (tidak diaudit) yang telah direviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA.

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp24.932,3 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.918,0 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp22.014,3 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - Pihak ketiga	199.010
Utang lain-lain - Pihak ketiga	32.959
Utang pajak	72.660
Pendapatan yang diterima di muka	1.390.766
Beban masih harus dibayar	1.219.040
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Sewa pembiayaan	3.530
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.917.965
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan	12.498
Cadangan imbalan pasca-kerja	27.310
Surat utang jangka panjang	6.627.330
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Sewa pembiayaan	5.801
Pihak ketiga	15.341.392
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	22.014.331
JUMLAH LIABILITAS	24.932.296

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak dalam Rupiah dan Dolar AS pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp199,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Rupiah	
PT Omadi Investindo	3.612
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	2.990
PT Amala	2.228
PT Prasetia Dwidharma	1.705
PT Tower Capital Indonesia	1.561
PT Pamengkang Jagat	1.425



(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
PT Bach Multi Global	1.310
PT Dwi Pari Selaras	1.158
PT Karya Lintas Sejahtera	1.078
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	20.246
Sub-jumlah	40.690
Dolar AS	
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	104.199
Global Tradinglinks Ltd.	54.121
Sub-jumlah	158.320
Jumlah	199.010

Utang lain-lain - pihak ketiga

Saldo utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp33,0 miliar, yang merupakan utang lain-lain ke pihak ketiga atas asuransi dan lainnya.

Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp72,7 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	13.041
Pajak Penghasilan Pasal 21	4.656
Pajak Penghasilan Pasal 23	11.240
Pajak Penghasilan Pasal 25	16.120
Pajak Penghasilan Pasal 26	1.120
Pajak Penghasilan Pasal 29	16.636
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	9.847
Jumlah	72.660

Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp1.390,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
PT Telekomunikasi Selular	707.999
PT XL Axiata Tbk.	268.250
PT Hutchinson 3 Indonesia	221.079
PT Indosat Tbk.	166.140
PT Smartfren Telecom Tbk.	10.217
PT Internux	9.303
PT Smart Telecom	4.625
PT Sampoerna Telecom	1.878
Lain-lain	1.275
Jumlah	1.390.766

Sesuai perjanjian sewa, Entitas Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun.



Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp1.219,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi	776.928
Beban bunga :	
Surat utang	186.465
Pinjaman jangka panjang	78.210
Karyawan	45.019
Perbaikan dan pemeliharaan menara	40.157
Listrik	7.322
Keamanan	3.806
Jasa konsultan	1.935
Lainnya	79.198
Jumlah	1.219.040

Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas menara telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

Pinjaman jangka panjang - beban yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp3,5 miliar, yang timbul dari sewa pembiayaan. Penjelasan lebih lengkap mengenai sewa pembiayaan dapat dilihat pada Sub Bab Pinjaman Jangka Panjang dalam Bab ini.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp12,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Cadangan imbalan pasca-kerja	12.685
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	6.490
Penyusutan aset tetap	(3.745)
Rugi fiskal	(27.928)
Jumlah	(12.498)

Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp27,3 miliar. Perseroan dan Entitas Anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Perhitungan cadangan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2017 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, sesuai laporannya pada tanggal 12 Januari 2018.



Surat utang jangka panjang

Saldo surat utang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp6.671,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Dolar AS	
a. 5,25% <i>Unsecured Senior Notes</i> (saldo pada 30 Juni 2018 sebesar US\$350 juta)	5.041.400
Rupiah	
b. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	230.000
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	700.000
d. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	700.000
Jumlah	<u>6.671.400</u>
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(44.070)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu	<u><u>6.627.330</u></u>

Surat Utang dalam Dolar AS sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 10 Februari 2015, TBGG, Entitas Anak, menerbitkan 5,25% *Unsecured Senior Notes* (“Surat Utang 2015”) dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2015 ini dikenakan bunga sebesar 5,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahun, dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015. Surat Utang 2015 ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022. Surat Utang 2015 ini dijamin oleh Perseroan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 4 (empat) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2015 tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sebesar US\$300 juta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*, (b) sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan (c) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2015, Perseroan dan Entitas Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut :

- i. menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Terannualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti :
 - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
 - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;
 - c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d. membuat setiap investasi yang dibatasi.



Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Catatan :

- (1) Entitas Anak Yang Dibatasi berarti semua Entitas Anak Perseroan per 31 Desember 2015;
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Jaminan Surat Utang berarti Jaminan Perusahaan dari Perseroan atas kewajiban TBGG berdasarkan *Indenture* dan Surat Utang, yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan *Indenture* di mana Penjamin Surat Utang adalah Perseroan.
- (4) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2015 tersebut kepada OJK pada tanggal 12 Februari 2015. Surat Utang 2015 ini didaftarkan pada bursa efek di Singapura.

Per 30 Juni 2018, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2015.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp230,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Entitas Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 1 Oktober 2016. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, adalah pada tanggal 1 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 42 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Entitas Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 30 Juni 2018, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 17 April 2018, Fitch telah memberikan peringkat AA-_(idn) (*Double AA Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini.



Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Pada tanggal 21 April 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") sebesar 8,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini adalah sebesar Rp700,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Entitas Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 21 Juli 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, adalah pada tanggal 21 Juli 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 110 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Entitas Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 30 Juni 2018, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 17 April 2018, Fitch telah memberikan peringkat AA-_(idn) (*Double AA Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III

Pada tanggal 19 September 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap III") sebesar 8,40% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini adalah sebesar Rp700,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Entitas Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 19 Desember 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, adalah pada tanggal 19 September 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.



Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infastructure Tahap III Tahun 2017 No. 87 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Entitas Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 30 Juni 2018, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 17 April 2018, Fitch telah memberikan peringkat AA-_(idn) (*Double AA Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini.

Pada 30 Juni 2018, beban bunga masih harus dibayar untuk surat utang adalah sebesar Rp186,5 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun “beban masih harus dibayar” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun “beban keuangan” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pinjaman Jangka Panjang

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 terdiri dari sewa pembiayaan dan pinjaman sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

Sewa Pembiayaan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman sewa pembiayaan sebesar Rp9,3 miliar pada tanggal 30 Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Jumlah sewa pembiayaan	9.331
Dikurangi :	
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.530)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	5.801

Sewa pembiayaan dikenakan bunga sebesar 12,98% dan akan jatuh tempo antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi objek pembiayaan.



Pinjaman Sindikasi

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman dari pihak ketiga yang merupakan fasilitas pinjaman sindikasi dalam Dolar AS sebesar Rp15.467,4 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi), dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
<i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> (saldo pada 30 Juni 2018 sebesar US\$949,1 juta)	13.670.836
<i>US\$200.000.000 Facility Agreement</i> (saldo pada 30 Juni 2018 sebesar US\$124,725 juta)	1.796.539
Jumlah pinjaman	15.467.375
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(125.983)
Jumlah pinjaman – bersih	15.341.392
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	15.341.392

US\$1.000.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 21 November 2014, Entitas Anak tertentu dari Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman (“*US\$1.000.000.000 Facility Agreement*”) sebesar US\$1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan dan Entitas Anak telah merevisi dan menyajikan kembali *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Entitas Anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* tersebut, Entitas Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. *Net senior debt* dari Entitas Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, dan PT Bank HSBC Indonesia.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 4 (empat) fasilitas, yaitu:

- i. Fasilitas A sebesar US\$400.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020. Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar US\$400 juta.

- ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar US\$274,1 juta.



iii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,50% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan November 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 November 2015.

iv. Fasilitas Pinjaman Seri D sebesar US\$275.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar US\$275 juta.

US\$200.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 30 Maret 2017, Entitas Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("*US\$200.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$200 juta untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Entitas Anak yang menjadi peserta RFL ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tersebut, Entitas Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. Rasio *net senior leverage* dari Entitas Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank UOB Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank CIMB Niaga Tbk., DBS Bank Ltd., PT Bank HSBC Indonesia, CIMB Bank Berhad, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar US\$124,725 juta.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Tidak terdapat komitmen dan kontinjensi pada tanggal 30 Juni 2018.

4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN

Pencairan pinjaman

Pada tanggal 6 Agustus 2018 dan 23 Agustus 2018, Entitas Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$10.000.000 dan US\$15.000.000.

Pada tanggal 8 Agustus 2018 dan 27 September 2018, Entitas Anak telah menarik *US\$200.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$10.000.000 dan US\$6.825.000.



Kreditur yang berpartisipasi pada kedua fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., PT Bank HSBC Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, PT Bank UOB Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank DBS Indonesia.

Pembayaran pinjaman

Pada tanggal 10 Juli 2018 dan 28 September 2018, Entitas Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$52.000.000 dan US\$6.825.000.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., United Overseas Bank Ltd., PT Bank HSBC Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, PT Bank UOB Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ Ltd., PT Bank ANZ Indonesia dan PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

Pada tanggal 5 Juli 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap I") sebesar 8,50% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini adalah sebesar Rp608,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 6 Juli 2018.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Entitas Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 5 Oktober 2018. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, adalah pada tanggal 5 Juli 2021.

5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$381,8 juta, yang terdiri dari Fasilitas Pinjaman *Revolving* B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*. Utang-utang ini akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi dan arus kas dari kegiatan operasi Perseroan.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.



DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, seluruhnya telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 (tidak diaudit) yang telah direviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	1 Januari	31 Desember		30 Juni
	2016 ⁽¹⁾	2016 ⁽¹⁾	2017	2018
ASET				
Kas dan bank	296.131	365.342	407.444	700.223
Investasi	845	2.387	2.336	177.073
Piutang usaha - Pihak ketiga	481.519	409.092	266.127	305.119
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	211.652	78.042	91.579	86.659
Uang muka pembelian kembali saham	32.521	44.957	44.957	44.957
Pendapatan yang masih harus diterima	576.145	288.507	587.171	686.267
Persediaan dan perlengkapan	306.651	217.206	20.290	13.391
Uang muka dan beban dibayar dimuka	181.611	163.190	185.754	222.926
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	176.960	215.088	244.282	261.998
Pajak dibayar dimuka	341.475	176.861	121.561	79.637
Jumlah Aset Lancar	2.605.510	1.960.672	1.971.501	2.578.250
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan - Bersih	30.512	51.094	470.856	475.427
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	16.622.136	18.231.980	19.798.733	20.616.136
Properti investasi - nilai wajar	32.356	160.458	168.689	170.805
Goodwill - nilai wajar	573.805	534.355	412.888	412.888
Sewa lahan jangka panjang	1.341.658	1.404.466	1.432.647	1.439.417
Uang jaminan	5.871	1.597	1.726	1.708
Aset keuangan derivatif	1.475.345	1.248.410	1.302.091	2.081.449
Taksiran klaim pajak penghasilan	106.014	20.879	30.586	108.049
Aset tidak lancar lainnya	6.464	6.357	6.068	5.736
Jumlah Aset Tidak Lancar	20.194.161	21.659.596	23.624.284	25.311.615
JUMLAH ASET	22.799.671	23.620.268	25.595.785	27.889.865



(dalam jutaan Rupiah)

	1 Januari 2016 ⁽¹⁾	31 Desember 2016 ⁽¹⁾	2017	30 Juni 2018
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha - Pihak ketiga	192.629	184.918	192.884	199.010
Utang lain-lain - Pihak ketiga	66.916	18.532	20.145	32.959
Utang pajak	181.939	137.292	51.352	72.660
Pendapatan yang diterima di muka	492.597	478.863	539.198	1.390.766
Beban masih harus dibayar	541.390	1.064.440	1.181.025	1.219.040
Surat utang jangka pendek	189.229	-	-	-
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Sewa pembiayaan	3.417	3.545	3.518	3.530
Pihak ketiga	246.422	1.012.362	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.914.539	2.899.952	1.988.122	2.917.965
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	1.220.974	1.169.038	11.837	12.498
Cadangan imbalan pasca-kerja	32.160	35.112	34.398	27.310
Surat utang jangka panjang	8.875.827	8.892.520	6.321.002	6.627.330
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Sewa pembiayaan	8.574	7.215	7.536	5.801
Pihak ketiga	9.156.801	8.992.289	14.047.810	15.341.392
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	19.294.336	19.096.174	20.422.583	22.014.331
JUMLAH LIABILITAS	21.208.875	21.996.126	22.410.705	24.932.296
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	479.653	453.140	453.140	453.140
Saham treasuri	(1.108.801)	(411.328)	(467.618)	(891.738)
Tambahan modal disetor - bersih	115.425	(309.548)	(309.548)	(309.548)
Penghasilan komprehensif lain	1.530.242	2.251.411	2.095.383	2.617.588
Saldo laba				
Cadangan wajib	50.100	55.100	60.100	61.100
Belum ditentukan penggunaannya	463.413	(483.062)	1.256.573	959.911
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.530.032	1.555.713	3.088.030	2.890.453
Kepentingan non-pengendali	60.764	68.429	97.050	67.116
JUMLAH EKUITAS	1.590.796	1.624.142	3.185.080	2.957.569
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	22.799.671	23.620.268	25.595.785	27.889.865

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.



2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni	
	2016 ⁽¹⁾	2017	2017	2018
PENDAPATAN	3.711.174	4.023.085	1.940.783	2.078.540
Beban pokok pendapatan	737.968	667.761	319.093	380.002
LABA KOTOR	2.973.206	3.355.324	1.621.690	1.698.538
Beban usaha	315.601	343.178	168.073	180.386
LABA DARI OPERASI	2.657.605	3.012.146	1.453.617	1.518.152
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Kenaikan (penurunan) nilai wajar atas properti investasi	(44.072)	7.210	2.730	888
Pendapatan bunga	5.545	6.709	3.726	5.553
Beban keuangan - Bunga	(1.691.801)	(1.815.954)	(892.722)	(946.429)
Beban keuangan - Lainnya	(99.100)	(148.076)	(106.847)	(40.500)
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	25.277	13.938	19.067	(41.480)
Beban pajak atas penilaian kembali aset	(80.303)	-	-	-
Penurunan nilai wajar atas penurunan nilai <i>goodwill</i>	(40.057)	(121.467)	-	-
Lainnya - Bersih	52.677	(46.867)	(80.161)	(21.311)
Beban Lain-lain - Bersih	(1.871.834)	(2.104.507)	(1.054.207)	(1.043.279)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	785.771	907.639	399.410	474.873
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(135.076)	(145.552)	(87.605)	(72.354)
Tanggungan	72.518	1.576.942	66.174	4.601
Manfaat (beban) pajak penghasilan - Bersih	(62.558)	1.431.390	(21.431)	(67.753)
LABA BERSIH TAHUN/PERIODE BERJALAN	723.213	2.339.029	377.979	407.120
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) aktuarial	2.300	(11.507)	1.944	6.863
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Cadangan lindung nilai arus kas	226.940	(79.765)	(21.076)	549.418
Surplus revaluasi	578.180	29.312	136.411	39.756
Selisih translasi mata uang asing	(610)	5.215	(200)	162
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	34	(56)	(50)	(16.335)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN	1.530.057	2.282.228	495.008	986.984
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	713.807	2.316.368	374.280	402.976
Kepentingan non-pengendali	9.406	22.661	3.699	4.144
Jumlah	723.213	2.339.029	377.979	407.120
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan:				
kepada Pemilik entitas induk	1.522.392	2.253.607	491.699	976.543
Kepentingan non-pengendali	7.665	28.621	3.309	10.441
Jumlah	1.530.057	2.282.228	495.008	986.984
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa				
Entitas induk (nilai penuh)	157,9	520,8	84,14	90,93

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.



3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		30 Juni	
	2016	2017	2017	2018
EBITDA ⁽¹⁾	3.220.094	3.494.747	1.682.686	1.793.310
Belanja Modal	1.365.332	1.863.658	827.383	898.366
Pinjaman Bersih ⁽²⁾	18.752.998	20.175.407	19.150.481	21.447.883

(1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi sewa lahan dan perizinan + Depresiasi

(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas - Rekening yang dibatasi penggunaannya.

4. RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember		30 Juni	
	2016	2017	2017	2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan	8,5%	8,4%	6,8%	7,1%
Laba kotor	0,0%	12,9%	0,5%	4,7%
Laba dari operasi	(0,1%)	13,3%	(0,6%)	4,4%
Laba bersih tahun/periode berjalan	(50,0%)	223,4%	(55,6%)	7,7%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan	98,7%	49,2%	(51,5%)	99,4%
EBITDA	10,6%	8,5%	6,6%	6,6%
Jumlah aset	3,6%	8,4%	4,4%	9,0%
Jumlah liabilitas	3,7%	1,9%	5,7%	11,3%
Jumlah ekuitas	2,1%	96,1%	(13,4%)	(7,1%)
RASIO USAHA (%)				
Laba kotor / Pendapatan	80,1%	83,4%	83,6%	81,7%
Laba dari operasi / Pendapatan	71,6%	74,9%	74,9%	73,0%
Laba bersih tahun/periode berjalan / Pendapatan	19,5%	58,1%	19,5%	19,6%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan / Pendapatan	41,2%	56,7%	25,5%	47,5%
EBITDA / Pendapatan	86,8%	86,9%	86,7%	86,3%
Laba bersih tahun/periode berjalan / Jumlah ekuitas	44,5%	73,4%	53,7% ⁽¹⁾	27,5% ⁽¹⁾
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan / Jumlah ekuitas	94,2%	71,7%	70,4% ⁽¹⁾	66,7% ⁽¹⁾
Laba bersih tahun/periode berjalan / Jumlah aset	3,1%	9,1%	3,1% ⁽¹⁾	2,9% ⁽¹⁾
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan / Jumlah aset	6,5%	8,9%	4,0% ⁽¹⁾	7,1% ⁽¹⁾
RASIO KEUANGAN (x)				
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,7x	1,0x	0,3x	0,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	13,5x	7,0x	16,5x	8,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x

(1) disetahunkan



5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	<u>Persyaratan Keuangan</u>	<u>30 Juni 2018</u>
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan	maksimum 5,0x	3,6x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	82,5%
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	5,5x

Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 (tidak diaudit), yang telah disusun berdasarkan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA. di dalam website Perseroan www.tower-bersama.com.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 (tidak diaudit) yang telah direviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Entitas Anak.

1. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan

Pendapatan Perseroan diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi). Per 30 Juni 2018, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sekitar Rp23.049,4 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 5,3 tahun. Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia dimana sekitar 81,9% dan 82,5% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2018 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi

Pembangunan menara build-to-suit. Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara dan pembangunan *site* menara baru pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Selama semester pertama tahun 2018, Perseroan menambah 356 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.

Rasio Kolokasi. Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun



penambahan kolokasi meningkatkan pendapatan, Perseroan dapat diminta untuk memberikan diskon kepada penyewa utama di menara-menara tertentu seiring dengan dilakukannya kolokasi tambahan di menara-menara tersebut. Meskipun Perseroan telah meningkatkan jumlah penyewaan pada menara telekomunikasi dari 22.970 penyewaan per 31 Desember 2017 menjadi 23.738 penyewaan per 30 Juni 2018, rasio kolokasi Perseroan masih belum stabil dari waktu ke waktu dikarenakan jumlah menara terus bertambah terutama melalui pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi naik menjadi 1,72x per 30 Juni 2018 dari 1,71x per tanggal 31 Desember 2017 terutama disebabkan dari jumlah penambahan kolokasi yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah *sites* telekomunikasi yang baru di sepanjang semester pertama tahun 2018.

Dengan demikian, seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

Akuisisi portofolio sites. Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Perseroan dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dengan para pemegang saham Gihon untuk menyerahkan kuasa dan kewenangan mereka kepada Perseroan dalam melakukan pengusulan, dan menetapkan pengurus baik untuk anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Gihon. Perseroan selanjutnya telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 2 Oktober 2018 mengenai Perseroan menjadi pengendali baru pada Gihon. Per 30 Juni 2018, Gihon mengoperasikan 529 *sites* menara telekomunikasi dan memiliki 766 penyewaan dengan rasio kolokasi 1,45.

Beban Bunga

Utang Perseroan dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 2018. Seluruh utang bank Perseroan selain surat utang jangka panjang dalam Dolar AS memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan jumlah pokok utang bank dari fasilitas yang ada saat ini maupun fasilitas baru di masa yang akan datang, hal tersebut dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

Belanja Modal

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Perseroan juga memasukkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, serta pembelian dan sewa atas lahan sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp827,4 miliar dan Rp898,4 miliar.

Perpajakan

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia sejak tahun 2009 sampai saat ini adalah 25%. Estimasi beban pajak penghasilan kini Perseroan adalah sebesar Rp72,4 miliar pada semester pertama tahun 2018.

Perseroan membayar pajak penghasilan badan sebesar 25% dari laba kena pajak, dan penghasilan atas sewa menara telekomunikasi dipotong Pajak atas Penghasilan Pasal 23 ("PPh 23") yang bersifat tidak final sebesar 2%. Pada 6 September 2017, otoritas pajak Indonesia menerbitkan peraturan pajak baru yaitu Peraturan



Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan” (“PP No. 34/2017”). Menurut PP No. 34/2017 ini, maka pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018 akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari nilai bruto sewa. Dengan demikian, semua pendapatan yang sewanya dimulai sebelum 2 Januari 2018 akan tetap dipotong PPh 23 yang bersifat tidak final sebesar 2% dan mengikuti tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%. Pada tanggal 30 Juni 2018, hanya sebagian kecil penghasilan sewa menara Perseroan belum dikenakan pajak penghasilan tarif final sebagaimana yang diatur oleh PP No. 34/2017.

Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga lima tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Perseroan mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk beberapa biaya. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi. Dampak akuntansi yang muncul dari penerapan PP No. 34/2017 ini adalah pembatalan seluruh saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan, akun non-kas, yang muncul dari perbedaan antara nilai komersil dan dasar pengenaan pajak dari menara telekomunikasi. Perlakuan ini sesuai dengan PSAK 46 mengenai Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa pajak penghasilan final tidak termasuk dalam lingkup PSAK 46.

Perseroan diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) sebesar 10% dari pelanggan Perseroan. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebelum memulai konstruksi *sites* menara, Perseroan menjalankan proses untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) atau Izin Mendirikan Bangunan Menara (“IMBM”) serta perizinan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan praktek umum di Indonesia. Namun dikarenakan panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2018 dan tingkat inflasi diperkirakan tetap berada pada 3,5% ± 1%, berdasarkan publikasi Bank Indonesia bulan Juli 2018. Teknologi baru, seperti 4G, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.

2. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Pendapatan. Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 7,1% menjadi Rp2.078,5 miliar dari sebelumnya Rp1.940,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh pertumbuhan organik melalui penambahan sebanyak 1.217 penyewaan. Sebagai akibatnya, jumlah penyewaan meningkat menjadi 23.794 per 30 Juni 2018 dari sebelumnya 22.175 per 30 Juni 2017, dengan 6 (enam) operator telekomunikasi dan 2 (dua) operator WiMax



Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 19,1% menjadi Rp380,0 miliar dari sebelumnya Rp319,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017 seiring dengan peningkatan jumlah penyewaan.

Amortisasi sewa lahan dan perizinan. Amortisasi sewa lahan dan perizinan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 30,1% menjadi Rp142,6 miliar dari sebelumnya Rp109,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017 sejalan dengan meningkatnya perizinan dan sewa lahan dari peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Penyusutan menara. Beban penyusutan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 10,0% menjadi Rp108,6 miliar dari sebelumnya Rp98,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017, terutama dikarenakan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi selama semester pertama tahun 2018.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 14,2% menjadi Rp74,6 miliar dari sebelumnya Rp65,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017, sejalan dengan pertumbuhan penyewaan Perseroan.

Keamanan. Beban keamanan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 4,4% menjadi Rp20,1 miliar dari sebelumnya Rp19,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Asuransi. Beban asuransi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 1,6% menjadi Rp12,3 miliar dari sebelumnya Rp12,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Perseroan.

Listrik. Beban listrik untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 5,8% menjadi Rp7,3 miliar dari sebelumnya Rp6,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pemakaian listrik yang menjadi beban Perseroan.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 324,1% menjadi Rp7,7 miliar dari sebelumnya Rp1,8 miliar seiring dengan bertambahnya jumlah menara bergerak.

Lainnya. Beban lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 25,3% menjadi Rp6,8 miliar dari sebelumnya Rp5,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 4,7% menjadi Rp1.698,5 miliar dari sebelumnya Rp1.621,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Beban usaha. Beban usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 7,3% menjadi Rp180,4 miliar dari sebelumnya Rp168,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh peningkatan gaji dan tunjangan dan beban kantor. Gaji dan tunjangan meningkat 12,8% menjadi Rp107,2 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari sebelumnya Rp95,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh penambahan jumlah karyawan Perseroan sedangkan kenaikan beban kantor sebesar 33,5% menjadi Rp9,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari sebelumnya Rp7,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017 dikarenakan meningkatnya biaya iuran dan langganan serta biaya perbaikan kantor. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan beban penyusutan yang mengalami penurunan sebagai akibat dari penjualan salah satu lantai gedung milik Perseroan.



Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 4,4% menjadi Rp1.518,2 miliar dari sebelumnya Rp1.453,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017.

Beban lain – Bersih. Beban lain – Bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar 1,0% menjadi Rp1.043,3 miliar dari Rp1.054,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017 terutama dikarenakan penurunan beban keuangan.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar 67,5% menjadi sebesar Rp0,9 miliar dari sebelumnya Rp2,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017. Penurunan kenaikan nilai wajar ini terutama disebabkan oleh berkurangnya aktivitas pembelian tanah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Laba selisih kurs - Bersih. Perseroan mencatatkan rugi selisih kurs sebesar Rp41,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan laba selisih kurs sebesar Rp19,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017. Hal tersebut terutama dikarenakan meningkatnya saldo pinjaman yang belum dilindungi nilai untuk Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 naik sebesar 49,0% menjadi Rp5,5 miliar dari sebelumnya Rp3,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017, terutama sebagai akibat saldo kas dan bank rata-rata yang lebih tinggi selama periode 2018.

Beban keuangan - Bunga. Beban keuangan - Bunga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 6,0% menjadi Rp946,4 miliar dari sebelumnya Rp892,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh peningkatan saldo pinjaman rata-rata selama semester pertama tahun 2018.

Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - Lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar 62,1% menjadi Rp40,5 miliar dari sebelumnya Rp106,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017. Penurunan tersebut terutama akibat pembayaran lebih awal dari surat utang tahun 2013 sebesar US\$300 juta pada bulan April 2017.

Lainnya - Bersih. Beban lainnya - Bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 turun sebesar 73,4% menjadi Rp21,3 miliar dari sebelumnya Rp80,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 naik sebesar 18,9% menjadi Rp474,9 miliar dari sebelumnya Rp399,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017.

Manfaat (beban) pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan - Bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 216,1% menjadi Rp67,8 miliar dari sebelumnya Rp21,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017.

Pajak kini. Pajak kini untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar 17,4% menjadi Rp72,4 miliar dari sebelumnya Rp87,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017 dikarenakan penurunan laba fiskal pada Entitas Anak tertentu.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 turun sebesar 93,1% menjadi Rp4,6 miliar dari sebelumnya Rp66,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017. Penurunan pajak tangguhan sebagai akibat dari penerapan PP No. 34/2017.



Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan diatas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 7,6% menjadi Rp403,0 miliar dari sebelumnya Rp374,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 12,0% menjadi Rp4,1 miliar dari sebelumnya Rp3,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017.

Laba bersih periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 7,7% menjadi Rp407,1 miliar dari sebelumnya Rp378,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 395,5% menjadi Rp579,9 miliar dari sebelumnya Rp117,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017. Kenaikan ini terutama dikarenakan meningkatnya surplus revaluasi dan cadangan lindung nilai arus kas.

Keuntungan aktuarial. Keuntungan aktuarial untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 253,0% menjadi Rp6,9 miliar dari sebelumnya Rp1,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017. Kenaikan ini dikarenakan kenaikan tingkat diskonto menjadi 8,5%.

Cadangan lindung nilai arus kas. Perseroan mencatatkan cadangan lindung nilai arus kas sebesar Rp549,4 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan negatif Rp21,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017, terutama dikarenakan selisih antara kurs *hedging* dan kurs tangkal neraca serta pergerakan *mark to market* dari instrumen derivatif.

Surplus revaluasi. Surplus revaluasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 turun sebesar 70,9% menjadi Rp39,8 miliar dari sebelumnya Rp136,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017. Penurunan ini dikarenakan penambahan jumlah penyewaan yang lebih tinggi pada semester 1 tahun 2017.

Selisih translasi mata uang asing. Perseroan mencatatkan selisih translasi mata uang asing sebesar Rp0,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan negatif Rp0,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017, terutama dikarenakan melemahnya nilai tukar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat menjadi Rp14.404 pada tanggal 30 Juni 2018 dari Rp13.548 pada 31 Desember 2017.

Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual. Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk jual untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 32.570,0% menjadi negatif Rp16,3 miliar dari Rp0,05 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017, terutama dikarenakan perubahan harga saham Gihon dan FREN di pasar modal.

Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 99,4% menjadi Rp987,0 miliar dari sebelumnya Rp495,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017.



3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2017	30 Juni 2018
Kas dan bank	407.444	700.223
Investasi	2.336	177.073
Piutang usaha - Pihak ketiga	266.127	305.119
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	91.579	86.659
Uang muka pembelian kembali saham	44.957	44.957
Pendapatan yang masih harus diterima	587.171	686.267
Persediaan dan perlengkapan	20.290	13.391
Uang muka dan beban dibayar dimuka	185.754	222.926
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	244.282	261.998
Pajak dibayar dimuka	121.561	79.637
Jumlah Aset Lancar	1.971.501	2.578.250
Aset Tidak Lancar		
Aset pajak tangguhan - Bersih	470.856	475.427
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	19.798.733	20.616.136
Properti investasi - nilai wajar	168.689	170.805
Goodwill - nilai wajar	412.888	412.888
Sewa lahan jangka panjang	1.432.647	1.439.417
Uang jaminan	1.726	1.708
Aset keuangan derivatif	1.302.091	2.081.449
Taksiran klaim pajak penghasilan	30.586	108.049
Aset tidak lancar lainnya	6.068	5.736
Jumlah Aset Tidak Lancar	23.624.284	25.311.615
JUMLAH ASET	25.595.785	27.889.865

Posisi tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset Perseroan pada 30 Juni 2018 meningkat sebesar 9,0% menjadi Rp27.889,9 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2017 sebesar Rp25.595,8 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan aset tetap dan aset keuangan derivatif.

Jumlah aset lancar Perseroan pada 30 Juni 2018 meningkat sebesar 30,8% menjadi Rp2.578,3 miliar dibandingkan jumlah aset lancar pada 31 Desember 2017 sebesar Rp1.971,5 miliar, terutama disebabkan oleh:

Kas dan bank pada 30 Juni 2018 naik sebesar 71,9% menjadi Rp700,2 miliar dari Rp407,4 miliar pada 31 Desember 2017. Kenaikan ini seiring dengan kegiatan operasional, investasi dan pendanaan.

Investasi pada 30 Juni 2018 naik sebesar 7.480,2% menjadi Rp177,1 miliar dari Rp2,3 miliar pada 31 Desember 2017. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan pembelian saham Gihon yang mencerminkan kepemilikan pada Gihon sebesar 19,8% dan perolehan obligasi wajib tukar dari pemegang saham Gihon untuk kepemilikan pada Gihon sebesar 10,0%.

Pendapatan yang masih harus diterima pada 30 Juni 2018 naik sebesar 16,9% menjadi Rp686,3 miliar dari Rp587,2 miliar pada 31 Desember 2017. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan pendapatan sewa dari pelanggan baru namun belum dapat ditagihkan karena verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan.



Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada 30 Juni 2018 meningkat sebesar 7,1% menjadi Rp25.311,6 miliar dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada 31 Desember 2017 sebesar Rp23.624,3 miliar, terutama disebabkan oleh:

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 30 Juni 2018 naik sebesar 4,1% menjadi Rp20.616,1 miliar dari Rp19.798,7 miliar pada 31 Desember 2017. Kenaikan tersebut terutama disebabkan penambahan penyewaan yang didapatkan Perseroan.

Aset keuangan derivatif pada 30 Juni 2018 naik sebesar 59,9% menjadi Rp2.081,4 miliar dari Rp1.302,1 miliar pada 31 Desember 2017. Kenaikan tersebut terutama disebabkan meningkatnya nilai wajar instrumen keuangan derivatif menjadi sebesar US\$138.444.182 pada 30 Juni 2018 dari US\$96.109.463 pada 31 Desember 2017.

Liabilitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	30 Juni
	2017	2018
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha - Pihak ketiga	192.884	199.010
Utang lain-lain - Pihak ketiga	20.145	32.959
Utang pajak	51.352	72.660
Pendapatan yang diterima di muka	539.198	1.390.766
Beban masih harus dibayar	1.181.025	1.219.040
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Sewa pembiayaan	3.518	3.530
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.988.122	2.917.965
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	11.837	12.498
Cadangan imbalan pasca-kerja	34.398	27.310
Surat utang jangka panjang	6.321.002	6.627.330
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Sewa pembiayaan	7.536	5.801
Pihak ketiga	14.047.810	15.341.392
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.422.583	22.014.331
JUMLAH LIABILITAS	22.410.705	24.932.296

Posisi tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas Perseroan pada 30 Juni 2018 meningkat sebesar 11,3% menjadi Rp24.932,3 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2017 sebesar Rp22.410,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga dan pendapatan yang diterima di muka.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada 30 Juni 2018 meningkat sebesar 46,8% menjadi Rp2.918,0 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2017 Rp1.988,1 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang diterima dari operator Telkomsel.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada 30 Juni 2018 meningkat sebesar 7,8% menjadi Rp22.014,3 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2017 sebesar Rp20.422,6 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman jangka panjang pihak ketiga dan surat utang jangka panjang dalam Rupiah akibat melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat.



Ekuitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	30 Juni
	2017	2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140
Saham treasuri	(467.618)	(891.738)
Tambahan modal disetor – bersih	(309.548)	(309.548)
Penghasilan komprehensif lain	2.095.383	2.617.588
Saldo laba		
Cadangan wajib	60.100	61.100
Belum ditentukan penggunaannya	1.256.573	959.911
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.088.030	2.890.453
Kepentingan non-pengendali	97.050	67.116
JUMLAH EKUITAS	3.185.080	2.957.569

Posisi tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Jumlah ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar 7,1% menjadi Rp2.957,6 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2017 sebesar Rp3.185,1 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian kembali saham Perseroan dan penurunan saldo laba belum ditentukan penggunaannya yang sebagian di-offset dengan peningkatan penghasilan komprehensif lain.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diterima dari pelanggan Perseroan dan pinjaman bank serta surat utang jangka panjang dalam Dolar AS. Perseroan saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$101,2 juta.



Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	
	2017	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	2.498.678	2.784.597
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	3.726	5.553
Pembayaran pajak penghasilan	(123.692)	(85.951)
Pembayaran kas ke karyawan	(168.055)	(161.877)
Pembayaran kas ke pemasok	(259.694)	(417.450)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.950.963	2.124.872
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penjualan aset tetap	18.647	18.647
Penambahan properti investasi	(1.425)	(1.228)
Pembelian obligasi wajib tukar	-	(64.350)
Pembelian saham	-	(127.392)
Pembelian dan sewa atas lahan	(139.838)	(156.650)
Penambahan aset tetap	(686.120)	(740.488)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(808.736)	(1.071.461)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pencairan pinjaman bank	5.340.500	2.391.237
Penerbitan surat utang	700.000	-
Penerimaan derivatif	-	1.014.857
Pembayaran sewa pembiayaan	(2.988)	(1.723)
Saham treasuri	(47.710)	(424.120)
Pembayaran dividen	(665.000)	(750.000)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(981.860)	(977.173)
Pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang	(5.658.147)	(2.020.354)
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(1.315.205)	(767.276)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	(1.769)	6.644
Kenaikan (penurunan) bersih kas	(174.747)	292.779
Kas dan bank pada awal periode	365.342	407.444
Kas dan bank pada akhir periode	190.595	700.223

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan jasa giro dan bunga deposito.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 8,9% menjadi Rp2.124,9 miliar dari sebelumnya Rp1.951,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017, terutama dikarenakan peningkatan pembayaran kepada pemasok.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset tetap termasuk *sites* telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp808,7 miliar dan Rp1.071,5 miliar masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 2018 yang terdiri dari pembayaran untuk pembangunan *sites* telekomunikasi, pembelian dan sewa atas lahan serta penambahan aset tetap. Pada semester pertama tahun 2018, Perseroan juga melakukan pembelian saham dan pembelian obligasi wajib tukar yang diterbitkan oleh pemegang saham Gihon.



Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar 41,7% menjadi Rp767,3 miliar dari sebelumnya Rp1.315,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2017 terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang dan pembayaran bunga dan pinjaman jangka panjang dan surat utang. Pembayaran tersebut terutama diperoleh dari pencairan pinjaman bank dan penerimaan derivatif. Perseroan juga melakukan pembayaran dividen sebesar Rp750,0 miliar selama semester pertama tahun 2018.

5. BELANJA MODAL

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Perseroan meliputi antara lain penambahan aset tetap, terutama menara telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan. Perseroan mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Perseroan pada saat diselesaikannya pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni	
	2017	2018
Penambahan aset tetap	686.120	740.488
Pembelian dan sewa atas lahan	139.838	156.650
Penambahan properti investasi	1.425	1.228
Total belanja modal	827.383	898.366

Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2018 diperkirakan antara Rp1.200 miliar sampai dengan Rp1.300 miliar yang seluruhnya akan digunakan untuk pembangunan menara telekomunikasi sebanyak-banyaknya 1.000 menara dan penambahan kolokasi sebanyak-banyaknya 1.500 yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa rencana penambahan menara dan kolokasi yang direncanakan tersebut dapat dilaksanakan karena tergantung pada permintaan operator telekomunikasi di Indonesia. Pembangunan menara membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 4–6 bulan sedangkan penambahan kolokasi membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 1 bulan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belanja modal yang telah terealisasi telah mencapai sekitar 75%.

6. PERKEMBANGAN TERKINI

Pada tanggal 21 September 2018, telah diumumkan di surat kabar Koran Jakarta mengenai pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) oleh tim pengurus PKPU PT Internux ("Internux") dan mengundang para kreditur, termasuk Perseroan, untuk menghadiri rapat kreditur tanggal 26 September 2018, yang selanjutnya akan dilakukan rapat verifikasi/pencocokan utang pada tanggal 17 Oktober 2018 serta sidang/rapat permusyawaratan majelis hakim pada tanggal 31 Oktober 2018 di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perseroan telah menghadiri rapat kreditur tersebut dan berencana akan berpartisipasi dalam rapat verifikasi/pencocokan utang pada tanggal 17 Oktober 2018. Saldo piutang kepada Internux per 30 Juni 2018 tercatat sebesar Rp171,0 miliar.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 13 Agustus 2018 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 (tidak diaudit) yang telah direviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, selain hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 Agustus 2018, Entitas Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$15.000.000.
- Pada tanggal 20 September 2018, Perseroan dan TB telah melakukan pembelian saham dalam JPI dari PT Moga Capital Indonesia yang meningkatkan kepemilikan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung meningkat menjadi 100% dalam JPI.
- Pada tanggal 27 September 2018, Entitas Anak telah menarik *US\$200.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$6.825.000.
- Pada tanggal 28 September 2018, Entitas Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$6.825.000.
- Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dengan para pemegang saham Gihon, yaitu Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh, bersama-sama mewakili 70,76% dari seluruh saham beredar Gihon, untuk menyerahkan kuasa dan kewenangan mereka kepada Perseroan dalam melakukan pengusulan, dan menetapkan pengurus baik untuk anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Gihon.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan dan Entitas Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 211/2016. Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui, antara lain, penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I:

Tanggal	Keterangan
9 Agustus 2018	Pemegang saham non-pengendali SKP telah mengalihkan 15.677 saham miliknya kepada SKP berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kembali Saham SKP. Jumlah saham tersebut merepresentasikan 0,35% dari seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp51,5 miliar. Seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh SKP tersebut dicatatkan sebagai saham treasury. SKP saat ini sedang dalam proses melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor dalam SKP untuk sejumlah saham treasury tersebut. Direksi SKP telah melakukan pengumuman kepada masyarakat terkait dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor tersebut pada tanggal 14 Agustus 2018 melalui surat kabar Harian Terbit. Segera setelah perubahan anggaran dasar terkait pengurangan modal ditempatkan dan disetor oleh SKP tersebut menjadi efektif, maka kepemilikan Perseroan melalui MSI pada SKP akan meningkat menjadi 99,71%.
20 September 2018	Perseroan telah melakukan pembelian 1 (satu) saham dalam JPI yang merepresentasikan 0,08% dari seluruh saham beredar JPI dan TB telah melakukan pembelian 374 saham dalam JPI yang merepresentasikan 29,92% dari seluruh saham beredar JPI, seluruhnya dari PT Moga Capital Indonesia. Dengan dilakukan transaksi pembelian saham oleh Perseroan dan TB tersebut, kepemilikan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung meningkat menjadi 100% dalam JPI.
1 Oktober 2018	Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dengan para pemegang saham Gihon, yaitu Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh, bersama-sama mewakili 70,76% dari seluruh saham beredar Gihon, untuk menyerahkan kuasa dan kewenangan mereka kepada Perseroan dalam melakukan pengusulan, dan menetapkan pengurus baik untuk anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Gihon. Perseroan selanjutnya telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 2 Oktober 2018 mengenai Perseroan menjadi pengendali baru pada Gihon.



2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tahun 2018

Berdasarkan DPS per 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.333.897.198	133.389.719.800	30,62
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	26,55
Winato Karton	27.343.963	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,31
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,32
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMLLC-SPO PARTNERS II, LP	231.240.643	23.124.064.300	5,31
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.576.394.232	157.639.423.200	36,19
	4.356.141.489	435.614.148.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽²⁾	175.258.400	17.525.840.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Agustus 2018 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") dan Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. SIUP Perseroan dengan No. 4118/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatannya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Januari 2020 dan TDP Perseroan dengan No. 09.03.1.46.44266 berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2019. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak, Entitas Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB, IMBM dan *Hinder Ordonantie* ("HO" atau "Izin Gangguan") yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Entitas Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2018 untuk HO dan 20 November 2018 untuk IMB/IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 26 Februari 2028 untuk HO dan 20 Juli 2041 untuk IMB/IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan maupun Entitas Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.



Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, sebanyak 4.275 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 77 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, (i) Perseroan telah menyampaikan permohonan IMB atau IMBM yang saat ini sedang dalam proses peninjauan oleh pejabat berwenang sebanyak 67 *sites* menara telekomunikasi; (ii) Perseroan telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB atau IMBM sebanyak 2.895 *sites* menara telekomunikasi; dan (iii) Perseroan belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 1.236 *sites* telekomunikasi.

4. PERJANJIAN PENTING

4.1. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dan Entitas Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*).

Berikut disampaikan perkembangan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) sejak tanggal Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

4.1.1. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 5 Juli 2018 antara Perseroan dan SKP

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I telah disalurkan kepada SKP, Entitas Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Entitas Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp608 miliar.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2021.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

9% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*):

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.



Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

Rp608,0 miliar.

4.1.2. Perjanjian Sewa Menyewa

- a. Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Gihon telah menandatangani 13 perjanjian sewa menyewa dengan Rudolf Parningotan Nainggolan, yang merupakan pemegang saham utama dan Direktur Utama Gihon, untuk pemakaian sejumlah lahan sebagai lokasi pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi milik Gihon. Perjanjian sewa menyewa tersebut umumnya sesuai dengan masa kontrak sewa dengan pelanggan sekitar 5 (lima) sampai 10 tahun. Perjanjian sewa menyewa paling dekat akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2020 dan paling lama sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Saldo sewa lahan jangka panjang per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp1,7 miliar.
- b. Perjanjian sewa menyewa kantor pada tanggal 3 Januari 2018 sebagaimana terakhir diperpanjang dengan Addendum tanggal 7 Agustus 2018 antara Gihon dengan Rudolf Parningotan Nainggolan, yang merupakan pemegang saham dan Direktur Utama Gihon, untuk pemakaian lahan dan bangunan di Taman Tekno Blok J-2 No. 2, Bumi Serpong Damai, Serpong, Tangerang Selatan, Banten sebagai kantor cabang Perseroan. Perjanjian ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 30 September 2018. Harga sewa per bulan yang harus dibayarkan Gihon sesuai perjanjian adalah Rp25 juta. Gihon saat ini sedang dalam proses perpanjangan perjanjian sewa menyewa tersebut.

4.1.3. Perjanjian dengan Kontraktor

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Gihon mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk menyediakan jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya kepada Gihon. Berdasarkan perjanjian, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan, antara lain, sebagai berikut (i) melakukan investigasi lokasi sesuai koordinat atau area pencarian (search area) dengan jadwal sesuai dengan *purchase order* untuk memastikan bahwa pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal dapat dilakukan pada lokasi tersebut tanpa adanya masalah; (ii) melakukan negosiasi dengan pemilik lahan dan warga setempat guna memperoleh izin, dokumentasi dan persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan lokasi tersebut hingga memperoleh seluruh dokumen sewa tanah, akta jual beli atas tanah dan dokumen-dokumen pendukungnya atas nama Gihon; (iii) melaksanakan uji terima untuk menentukan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan *purchase order* dan spesifikasi teknis yang diberikan oleh Gihon; (iv) memberikan laporan mingguan atas pekerjaan yang berhubungan akuisisi lahan yang dilaksanakan di setiap lokasi, termasuk setiap permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Pekerjaan, dan memberikan usulan-usulan yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan tersebut, serta mengirimkan berita acara serah terima kepada Gihon apabila telah menyelesaikan seluruh jasa akuisisi lokasi tersebut. Kontraktor kemudian berhak menerima pembayaran atas pekerjaan, dan jasa-jasa yang dilaksanakan oleh kontraktor tersebut.



Di bawah ini adalah daftar perjanjian dengan kontraktor-kontraktor yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Gihon:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Wahana Infrastruktur Nusantara	001/PK-GTI//2017 tanggal 1 Januari 2017	1 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2019
2.	PT Wahana Infrastruktur Nusantara	002/PK-GTI//2017 tanggal 1 Januari 2018	1 Januari 2018 sampai dengan 1 Januari 2020
3.	PT Dwidaya Amadeo Gemintang	001/PK-GTI//2017 tanggal 1 Januari 2017	1 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2019
4.	PT Dwidaya Amadeo Gemintang	002/PK-GTI//2018 tanggal 1 Januari 2018	1 Januari 2018 sampai dengan 1 Januari 2020

Saldo utang usaha Gihon dengan kontraktor-kontraktor tersebut per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp39,2 miliar.

4.2. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Entitas Anak.

Berikut disampaikan perkembangan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) sejak tanggal Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

4.2.1. Perjanjian Kredit

a. **US\$200.000.000 Facility Agreement tertanggal 30 Maret 2017**

Para pihak

- Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Borrower*), dan Penjamin (*Original Guarantor*);
- (i) PT Bank ANZ Indonesia; (ii) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.; (iii) BNP Paribas; (iv) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (v) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (vi) DBS Bank Ltd.; (vii) PT Bank DBS Indonesia; (viii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta; (ix) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; dan (ix) PT Bank UOB Indonesia, sebagai Pengatur (*Arranger*);
- United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;
- (i) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (ii) PT Bank UOB Indonesia; (iii) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Cabang Jakarta; (iv) PT CIMB Niaga Tbk.; (v) DBS Bank Ltd.; (vi) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta; (vii) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (viii) PT Bank ANZ Indonesia; (viii) PT Bank BNP Paribas Indonesia; dan (ix) PT Bank DBS Indonesia sebagai Kreditur Awal (*Original Lender*).

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000.

Tujuan

Setiap Debitur Awal dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjamnya berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* ini untuk pendanaan yang bersifat umum dari Debitur Awal dan entitas anaknya dari waktu ke waktu yang termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian fasilitas *revolving* ini.



Jangka waktu

Setiap Debitur Awal yang telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal akhir pembayaran kembali, yaitu tanggal 30 Juni 2022.

Pembatasan finansial

- a. *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- b. *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah prosentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari:

- a. Marjin yang berlaku, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu:
 - i. Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,75% per tahun; dan
 - ii. Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 2% per tahun.
- b. LIBOR

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga, dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

US\$141,6 juta.

- b. **Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 19. tanggal 4 April 2017, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.**

Para Pihak

- a. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Penjamin (*Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligors*);
- b. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;

Ketentuan

Para Penjamin tersebut akan memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun terpisah, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, atas pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligors*) kepada Pihak Pembiayaan sebagaimana diatur dalam fasilitas pembiayaan yang merujuk pada *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017, dan memberikan indemnifikasi secara penuh terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut.

Jangka waktu

Hingga pelunasan terhadap *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



c. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 30 Maret 2017

Para pihak

- a. Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Subordinasi Awal (*Original Subordinated Creditors*);
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Debtors*); dan
- c. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Subordinasi Awal dapat menerima atau meminta pembayaran, tanpa persetujuan dari Agen, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Debitur Awal kepada Kreditur Subordinasi Awal sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017.

Jangka waktu

Hingga pelunasan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

d. Perjanjian Kredit Investasi No.CRO.JTH/0441/KI/2017 tanggal 22 November 2017, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta

Para pihak

- a. Gihon ("Debitur"); dan
- b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri").

Nilai pokok

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh Debitur bersifat *non revolving* dengan limit sebesar Rp57.000.000.000.

Tujuan

Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk investasi tower dan/atau kolokasi yang disewakan oleh Debitur kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., Indosat, Telkomsel, XL Axiata, dan Hutch .

Jangka waktu

96 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit investasi ini, yaitu tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2025.

Bunga

Bunga fasilitas kredit investasi ini adalah 11,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap bulannya, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.

Jaminan

Pinjaman ini dijamin dengan menggunakan beberapa aset sebagai berikut:

- Seluruh tagihan/piutang atas sewa menara telekomunikasi dan kolokasi milik Debitur kepada pihak ketiga baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang pembiayaannya telah diikat dengan fidusia;
- Menara telekomunikasi dan *collocation* berikut perlengkapannya milik Debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang pembiayaannya telah diikat dengan fidusia;



- Tanah dan bangunan rukan bersertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No. 01032/Desa Lengkong Wetan atas nama Rudolf Parningotan Nainggolan, yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I-IV;
- Tanah dan bangunan gudang bersertifikat SHGB No. 01315/ Kelurahan Setu, SHGB No. 01316/Kelurahan Setu, dan SHGB No. 01317/Kelurahan Setu, seluruhnya atas nama Rudolf Parningotan Nainggolan dan akan diikat kembali dengan Hak Tanggungan Peringkat I;
- Tanah berdasarkan SHGB No. 01333/Kelurahan Setu, SHGB No. 01337/Kelurahan Setu, SHGB No.01338/Kelurahan Setu atas nama Rudolf Parningotan Nainggolan dan telah diikat kembali dengan Hak Tanggungan Peringkat I;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal bersertifikat SHM No. 5770/Bangka yang tercatat dan terdaftar Rudolf Parningotan Nainggolan dan telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I-III;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal bersertifikat SHM No. 00947/Lengkong Wetan, yang tercatat dan terdaftar atas nama Hotma Linda Ebigail Sirait dan telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I-II;
- 2 (dua) bidang tanah kosong bersertifikat SHM No. 3451/Benoa dan SHM No. 3448/Benoa; yang tercatat dan terdaftar atas nama Rudolf Parningotan Nainggolan dan telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I; dan
- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di kompleks Blok N No. 5 Sektor IV-5 yang diperoleh Debitur atau Penjamin berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Tanah No. 003172B/PPH-1/BSD/IX/2010 yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp7.000.000.000.

Rudolf Parningotan Nainggolan dan Hotma Linda Ebigail Sirait selaku pengurus Debitur juga memberikan *personal guarantee*.

Hukum yang berlaku

Hukum Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

Rp35,9 miliar.

4.2.2. Perjanjian Sewa antara Perseroan dan Entitas Anak dengan Pelanggan

a. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi ("*Master Lease Agreement*") atau "Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi" dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain Telkomsel, XL Axiata, Indosat, PT Hutchison 3 Indonesia ("Hutch"), PT Smartfren Telecom Tbk (d/h Mobile-8) ("Smartfren"), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna"), PT Smart Telecom ("SMART"), PT Indosat Mega Media ("IMM"), PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta"), PT Berca Hardayaperkasa ("Berca"), PT First Media Tbk. ("FIRST"), dan Internux (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut "Penyewa"). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Entitas Anak ("Obyek Sewa"), dimana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler*, *antenna microwave*, BTS, dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Entitas Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi ("*tower lease agreement*") yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.



Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Entitas Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Entitas Anak memiliki kewajiban, untuk, antara lain:

- (i) membebaskan lokasi dimana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Entitas Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.

Di bawah ini adalah tambahan Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan, Entitas Anak dengan Penyewa sejak tanggal Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

• **TB**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Sumbagut Nomor 018/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Sumbagteng Nomor 019/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Jabotabek North Nomor 020/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Jabotabek South Nomor 021/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Jawa Barat Nomor 022/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Jawa Tengah Nomor 023/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Jawa Timur Nomor 024/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Bali North Nomor 025/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Bali South Nomor 026/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
10.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Kalimantan North Nomor 027/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
11.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Kalimantan South Nomor 028/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
12.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Sulawesi North Nomor 029/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
13.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Sulawesi South Nomor 030/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
14.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Area Papua Maluku Nomor 031/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Internux		
15.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. 004/PK-Internux/TBG/X/13; No. 119/TBG-TB/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013	5 tahun untuk <i>Macro</i> dan <i>Micro site Collocation</i> dan 10 tahun untuk <i>Micro Site Build-to-Suit</i> , dan dapat diperpanjang jangka waktu tambahan selama 5 tahun sesuai kesepakatan kedua pihak.

• **Gihon**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur Tower No. AR02140160 tanggal 18 Februari 2014	4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur didalam perjanjian.
2.	<i>Master Purchase Agreement</i> Sewa Sarana Infrastruktur Tower di 16 Lokasi Wilayah Jabotabek No. AR02140508 tanggal 10 Juni 2014	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	<i>Master Purchase Agreement</i> Sewa Sarana Infrastruktur Tower di 2 Lokasi No. AR02140824 tanggal 19 September 2014	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	<i>Master Purchase Agreement</i> Sewa Sarana Infrastruktur Tower di 10 Lokasi Wilayah Jabotabek No. AR02141128 tanggal 5 Desember 2014	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
XL Axiata		
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0164-08-F07-37919 tanggal 22 Agustus 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen No. 11 Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur No. A11-0164.08-F07-37919 tanggal 1 November 2015	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Indosat		
6.	Kontrak Untuk Sewa Infrastruktur Tower Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. SRM: 3100000290 tanggal 16 Januari 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Amandemen Keempat Terhadap erjanjian Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100000290/5100001364 tanggal 27 Agustus 2015	10 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlaku efektif perjanjian, yaitu sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian atau sejak tanggal diterbitkannya <i>purchase order</i> (PO) yang pertama atau surat pesanan sewa oleh Indosat, yang mana yang lebih dahulu, dalam hal adalah sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan 15 Januari 2019, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian.
7.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Indoor</i> untuk Penempatan <i>Base Transceiver Station</i> No. 3100001171 tanggal 22 Agustus 2011 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Indoor</i> untuk Penempatan <i>Base Transceiver Station</i> No. 5100002299 tanggal 1 November 2015	Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 November 2020, kecuali diakhiri sebelumnya oleh para pihak berdasarkan ketentuan dalam perjanjian.
Hutch		
8.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 389/LGL-AGRMLA/PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia/AYP-BH/Tech/VIII/08 tanggal 5 Agustus 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. 249/LGL-AGRMLA/PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia/AYP-BH/Tech/VIII/08 tanggal 29 April 2015	Perjanjian ini berlaku pada tanggal dimulai, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan perjanjian ini, dan berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya sewa yang terlama, izin atau hak pemakaian, penempatan dan akses yang dimiliki oleh Gihon sehubungan dengan fasilitas pada <i>sites</i> .



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Internux		
9.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 010/PKS/INXGTI/II/2014 tanggal 3 Januari 2014	5 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Sampoerna		
10.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 001/PKS/SM/TP/STI/GTI/III/2008 tanggal 27 Maret 2008	Perjanjian berlaku secara terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak dan/atau berakhir sampai dengan masa sewa sebagaimana tertera dalam BAPS terakhir.
Smartfren		
11.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower No. 201.M8/202.GT.07/TEK/IV/07 tanggal 19 April 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower No. 008/Procurement/Smartfre/AmdIII/Gihon/II/16 tanggal 2 Februari 2016	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh infrastruktur tower yang disewa oleh Smartfren dari Gihon dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat bahwa Smartfren memiliki hak untuk memperpanjang masa sewa dengan periode 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian.

Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar BAPS tersebut di atas saat ini masih berlaku. Atas BAPS yang akan berakhir jangka waktunya, Perseroan berkomitmen akan mendapatkan perpanjangan dan/atau pembaharuan BAPS sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

b. Saldo Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh Perseroan dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 30 Juni 2018:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Telkomsel	459.814
Indosat	133.802
XL Axiata	49.210
Smartfren	20.695
Internux	13.952
Hutch	7.331
SMART	910
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	553
Total	686.267

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh Gihon dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 30 Juni 2018:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Telkomsel	1.178
Indosat	86
XL Axiata	102
Smartfren	8
Hutch	628
Total	2.002



4.2.3. Perjanjian dengan Kontraktor

a. Pekerjaan Jasa Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/SITAC*) dan Jasa Konstruksi Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”), *Microcell Pole* (“MCP”) & BTS Hotel

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Tower Bersama Group mengadakan Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor-kontraktor. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC pada lahan milik Pemerintah Daerah setempat maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas *Site Investigation Survey* (SIS), izin warga, rekomendasi dari lurah dan camat setempat, pembayaran kompensasi warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Tower Bersama Group dihadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan (Izin Prinsip dan/atau IMB) dan (ii) Pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fibre Optic* (“FO”) dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi kabel *tray*, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Pengadaan Lahan, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan SITAC, CME dan MCP tersebut kepada kontraktor secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perjanjian Pengadaan Lahan telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan Lahan antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Turangga Empat Tiga	0005/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017	1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018
2.	PT Turangga Empat Tiga	0003/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019

Selain perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 64 Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

b. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa desain, pengadaan dan instalasi sarana penunjang Distribusi Sistem Antena (“DAS”) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”) untuk *In-Building System* Multi Operator (“IBS”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang antara lain meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.



Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS) yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS) antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical	0003/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2018 tanggal 29 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019
2.	PT Bentala Sakti Globalindo	0004/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2018 tanggal 29 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 10 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

c. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan jasa pengurusan perizinan. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pengurusan perizinan, sejak tahap permohonan sampai dengan diterbitkannya izin yang secara hukum diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (ii) penjaminan infrastruktur dari kemungkinan pembongkaran atau penyegelan oleh pemerintah daerah dan/atau dinas/instansi/lembaga/badan yang berwenang. Pemberian imbal jasa berdasarkan perjanjian bersifat *lump sum* dan sudah meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor dan oleh karenanya tidak ada lagi tuntutan pembayaran tambahan di luar imbal jasa kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group secara tertulis.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.



Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan tersebut antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Achmadi	0001/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 3 Januari 2018	3 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
2.	Yoke Himawan, S.E.	0002/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 15 Januari 2018	15 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
3.	Darmawati	0003/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 15 Januari 2018	8 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
4.	Muhammad Widyatmoko S.H., M.H.	0005/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 19 Februari 2018	19 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
5.	Arga Hara Karunia	0006/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 21 Februari 2018	21 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 24 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Tower Bersama Group berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survei transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, *loading* dan *unloading*. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Tower Bersama Group, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Tower Bersama Group, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang (BASPB), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Tower Bersama Group dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1.	PT Anggun Cipta Internusa	0002/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2018 tanggal 30 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 5 (lima) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir tanggal 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.



e. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor – kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan tower dan perkuatan pondasi tower untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian diatur bahwa pekerjaan perkuatan tower dan/atau perkuatan pondasi tower, pekerjaan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir tower, pengujian teknis. Harga pekerjaan berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam *purchase order*. Harga pekerjaan sudah meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus, namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Oleh karenanya, tidak ada lagi tuntutan pembayaran di luar harga pekerjaan, kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perjanjian Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	0002/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2018 tanggal 17 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019
2.	PT Mitra Menara Mandiri	0005/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2018 tanggal 17 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019
3.	PT Daya Guna Karsa	0003/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2018 tanggal 28 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 4 (empat) perjanjian dengan kontraktor- kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

f. Perjanjian Pekerjaan Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan jasa *Engineering Survey Reports* (“ESR”) dan *Site Coverage Survey Reports* (“SCSR”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan penyewa telekomunikasi di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi: mencari atau menentukan titik *plain of interest* untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan konsultan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Tower Bersama Group. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order*.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.



Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Catra Artha Mulya	0001/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2018 tanggal 12 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019
2.	PT Graha Sejahtera Infokomunikasi	0002/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/20187 tanggal 12 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 3 (tiga) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

g. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle material tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan material *tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh Tower Bersama Group; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Abiyyu Sejahtera	0002/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2018 tanggal 29 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019
2.	CV Karya Dua Duta	0003/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2018 tanggal 29 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019

Selain perjanjian - perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 16 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.



h. Perjanjian Kerja sama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable BTS*

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *transportable* BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, instalasi dan *dismantle transportable* BTS sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi tower *transportable* BTS dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantel* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Sayap Sembilan Satu	0001/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/III/2018 tanggal 2 Februari 2018	2 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
2.	PT Telehouse Engineering	0031/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XI/2017 tanggal 29 Desember 2017	1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

i. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core - Fiber Optic*

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang material *core fiber optic*. Dalam perjanjian ini, Tower Bersama Group mengadakan kerjasama dengan kontraktor atau konsultan dalam rangka melaksanakan pekerjaan instalasi material *core fiber optic* reguler, pekerjaan instalasi material *core -fiber to the cell site* (FTTCS), dan pengadaan material *fiber optic* beserta aksesorisnya.

Pembayaran untuk pekerjaan survei dan desain dan perizinan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Untuk pekerjaan pengadaan material dan instalasi *fiber optic*, pembayaran dilakukan dalam 4 (empat) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, 35%, 5% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Sedangkan untuk pekerjaan *fiber to the cell site* (FTTCS) dibayarkan dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core - Fiber Optic* yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.



Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core - Fiber Optic* antara Tower Bersama Group dengan kontraktor atau konsultan :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Indo Mulya	0002/TBG-TBG-00/VEM-JIFO-04/2018 tanggal 30 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019
2.	PT Kudaka Automation Indonesia	0005/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/II/2018 tanggal 30 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 8 (delapan) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

j. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core – Fiber Optic*

Dalam Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan material *core – fiber optic*. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan material *core – fiber optic* beserta aksesorisnya. Tower Bersama Group membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 2 (dua) termin sebesar 20% dan 80% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core – Fiber Optic* yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dan PT Communication Cable Systems Indonesia, dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, yang berlaku dari 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

k. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) *Power System Charge* dan *Discharge* (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan sewa daya generator set (*genset power system charge* dan *discharge* (CDC) untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan sewa daya *power system charge* dan *discharge* sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan sewa daya (CDC) dibayarkan sesuai termin yang terdapat dalam *purchase order* setelah (i) ditandatangani berita acara serah terima; dan (ii) dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk *purchase order* terkait. Sedangkan pekerjaan sewa daya genset, pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) *Power System Charge* dan *Discharge* (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.



Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) *Power System Charge* dan *Discharge* (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bach Multi Global	0001/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
2.	PT Dwipari Selaras	0002/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
3.	PT Wideband Media Indonesia	0003/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

I. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*, (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor log *trouble ticket* dari *Contact Center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain, dan (iii) penyediaan *back up genset*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Nexwave	0015/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/VII/2018 tanggal 4 Mei 2018	13 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
2.	PT Bach Multi Global	0008/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XI/2017 tanggal 14 Desember 2017	1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 25 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada 31 Desember 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

m. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan Maintenance *Transportable Base Transceiver Station* (BTS)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa audit dan *maintenance transportable* BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan: (i) jasa audit perangkat *transportable base transceiver station*; (ii) *preventive maintenance transportable base transceiver station*; dan (iii) pekerjaan *preventive maintenance transportable base transceiver station*.



Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable* BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable* BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Sayap Sembilan Satu	0001/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2018 tanggal 2 Februari 2018	2 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
2.	PT Telehouse Engineering	0031/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XI/2017 tanggal 29 Desember 2017	1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

n. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) desain menara telekomunikasi dan pondasi menara telekomunikasi; (ii) analisa kekuatan menara telekomunikasi dan/atau kekuatan pondasi menara telekomunikasi; (iii) analisa struktur gedung/bangunan yang sudah ada; (iv) survei analisa menara telekomunikasi yang telah ada sesuai dengan persyaratan teknis yang diberikan oleh Tower Bersama Group dalam *purchase order*; dan (v) pekerjaan survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran kepada kontraktor secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan) yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan) oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Sarmag Konsultan Nusantara	0001/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/IV/2018 tanggal 27 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019
2.	PT Teleconsult Nusantara	0008/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/IV/2017 tanggal 27 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 3 (tiga) perjanjian dengan kontraktor- kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.



o. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Jaringan FTTx

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa desain, pengadaan dan instalasi sarana penunjang jaringan FTTx. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung atau *cluster* berupa FTTx yang antara lain meliputi pekerjaan (i) pengadaan material, desain dan instalasi perangkat FTTx termasuk CME; dan (ii) pengujian teknis, sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dengan ketentuan bahwa untuk (i) pekerjaan desain dilakukan pembayaran 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan; (ii) pekerjaan CME *new site/collocation* dilakukan pembayaran dengan termin I sebesar 30% dan termin II sebesar 70%; (iii) pekerjaan pengadaan material dilakukan pembayaran dengan termin I sebesar 40%, termin II sebesar 50% dan termin III sebesar 10%; dan (iv) pekerjaan instalasi perangkat dilakukan pembayaran dengan termin I sebesar 30% dan termin II sebesar 70% atau dalam 1 (satu) termin.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Jaringan FTTx yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Jaringan FTTx oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical	0004/TBG-TBG-00/VEM-FTTX/04/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018	11 Juli 2018 sampai dengan 31 Januari 2019
2.	PT Inti Pindad Mitra Sejati	0016/TBG-TBG-00/VEM-FTTX/-4/III/2017 tanggal 16 Februari 2017	13 November 2017 sampai dengan 30 November 2018

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 3 (tiga) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

p. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa dan Pengadaan Mobile Backhaul Metro-E untuk Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa dan pengadaan *mobile backhaul metro-e* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan berupa (i) pengadaan perangkat/*material core* dan material akses *mobile backhaul metro-e*; (ii) pekerjaan jasa instalasi dan pengiriman perangkat pada Node; (iii) pelatihan *mobile backhaul metro-e*; dan (iv) *local support*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dengan ketentuan (i) untuk pekerjaan pengadaan perangkat akan dilakukan pembayaran dalam 2 (dua) termin yaitu termin I sebesar 30% dari nilai perintah kerja dan termin II sebesar 70% dari nilai perintah kerja; (ii) untuk pekerjaan instalasi akan dilakukan pembayaran dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai perintah kerja.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Pekerjaan Kerjasama Pekerjaan Jasa dan Pengadaan *Mobile Backhaul Metro-e* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, MSI dan SMI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dengan PT Sisindokom Lintasbuana dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-MAR/04/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, yang berlaku dari 12 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

q. Perjanjian Kerja sama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Removable Tower* (“RETO”)

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang RETO. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* RETO sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi RETO dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, MSI dan IDI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Sayap Sembilan Satu	0003/TBG-TBG-00/VEM-TBTS/04/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
2.	PT Telehouse Engineering	0004/TBG-TBG-00/VEM-TBTS/04/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
3.	PT Total Mandiri Selaras	0005/TBG-TBG-00/VEM-TBTS/04/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

r. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi dan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan dan instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi dibayarkan sesuai dengan pilihan, yaitu (i) termin I sebesar 30% dari nilai perintah kerja setelah diterbitkannya jaminan uang muka dan termin II sebesar 70% ditandatanganinya berita acara *material on site* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait, atau (ii) dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, MSI, dan IDI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Indomitra Global	0008/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
2.	PT Indra Cipta Sentosa Lestari	0009/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 10 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

s. Saldo Utang Usaha atas Perjanjian dengan Kontraktor

Berikut adalah saldo utang usaha Perseroan dengan kontraktor-kontraktor per tanggal 30 Juni 2018:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Rupiah	
PT Omadi Investindo	3.612
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	2.990
PT Amala	2.228
PT Prasetya Dwidharma	1.705
PT Tower Capital Indonesia	1.561
PT Pamengkang Jagat	1.425
PT Bach Multi Global	1.310
PT Dwi Pari Selaras	1.158
PT Karya Lintas Sejahtera	1.078
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	20.246
Sub-jumlah	40.690
Dolar AS	
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	104.199
Global Tradinglinks Ltd.	54.121
Sub-jumlah	158.320
Jumlah	199.010

4.2.4. Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan Menara Telekomunikasi Bersama (“*Tower Sharing*”)

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Entitas Anak mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 21 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Tower Bersama Group harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara



telekomunikasi bersama paling lambat dalam waktu 180 hari kalender sejak terbitnya surat penugasan pembangunan untuk masing-masing lokasi sesuai tanggal yang tercantum dalam surat penugasan. Apabila pembangunannya tidak selesai dalam jangka waktu 180 hari kalender, maka Perseroan akan dianggap wanprestasi atau *default* di *site* bersangkutan, dan *site* yang bersangkutan akan dialihkan kepada pihak lain tanpa menunggu adanya *review* tahunan. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada salah satu pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau tidak diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, maka segala hak dan kewajiban para pihak yang masih ada setelah berakhirnya perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh para pihak.

Dibawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak yaitu sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Perjanjian Kerjasama yang Dimiliki
1.	SKP	1 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah di Maluku Utara yang akan berakhir pada tanggal 3 Desember 2018.
2.	TB	25 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua dimana masa berlaku perjanjian paling dekat akan berakhir pada tanggal 28 April 2019 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 2 November 2026.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

4.2.5. Perjanjian Sewa Tanah

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak ("Perjanjian Sewa Tanah").

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perseroan atau Entitas Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain: (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyewa.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani 12.960 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo sewa lahan jangka panjang Perseroan dan Gihon per 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.701,4 miliar dan Rp40,2 miliar.



4.2.6. Perjanjian Lainnya

a. Obligasi Wajib Tukar tanggal 9 April 2018

Pada tanggal 9 April 2018, Rudolf Parningotan Nainggolan dan Hotma Linda E. Sirait (“Penerbit”) menerbitkan Obligasi Wajib Tukar kepada Perseroan dengan nilai Rp64,4 miliar dan bunga per tahun sebesar 2% yang akan dibayarkan pada hari kerja terakhir setiap kuartal. Obligasi Wajib Tukar ini diterbitkan kepada Perseroan, yang nantinya wajib ditukarkan dengan 55.000.000 saham dalam Gihon dengan nilai nominal Rp100 per saham, yang terdiri dari : (i) 16.500.000 saham yang dimiliki oleh dan terdaftar atas nama Rudolf Parningotan Nainggolan dan (ii) 38.500.000 saham yang dimiliki oleh dan terdaftar atas nama Hotma Linda E. Sirait (“Saham Tukar”). Penukaran Obligasi Wajib Tukar wajib dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan Obligasi Wajib Tukar ini, namun tidak dapat dilakukan lebih awal dari 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Obligasi Wajib Tukar.

Penerbit akan secara tanpa syarat menukarkan Obligasi Wajib Tukar ini pada tanggal penukaran, sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan melalui pemberitahuan penukaran, ke dalam Saham Tukar bebas dan bersih dari setiap pembebanan dengan tidak memperhatikan nilai pasar dari Saham Tukar pada waktu penukaran tersebut. Perseroan dan Penerbit tidak berhak untuk menjual, mengalihkan dan/atau memindahkan setiap hak, manfaat, dan/atau kewajiban berdasarkan Obligasi Wajib Tukar ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

b. Perjanjian Pemegang Saham tanggal 1 Oktober 2018

Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan, dan Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh (“Para Pihak”) sebagai pemegang saham Gihon menandatangani perjanjian ini untuk mengatur hubungan kepemilikan saham, pengelolaan perusahaan, pengalihan saham, persetujuan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Gihon. Terkecuali diakhiri oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, perjanjian ini berlaku efektif selama 1 (satu) tahun mulai sejak tanggal penandatanganan.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Gihon membutuhkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan untuk tindakan-tindakan sebagai berikut: (i) transaksi pihak terkait; (ii) perubahan ruang lingkup kegiatan; (iii) pendirian badan usaha baru oleh Gihon; (iv) peningkatan atau penerbitan saham baru Gihon; (v) pengurangan atau pengembalian (termasuk pembelian kembali dan dividen) Gihon; (vi) likuidasi atau penutupan Gihon; (vii) perubahan anggaran dasar Gihon; (viii) penggabungan atau amalgamasi Gihon; (ix) akuisisi aset atau saham oleh Gihon di perusahaan lain; (x) pelepasan aset material dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000 per transaksi atau untuk serangkaian transaksi per tahun; dan (xi) penghentian atau penyelesaian litigasi material dari Gihon, termasuk arbitrase. Selain hal tersebut diatas, Perseroan berhak dan berwenang untuk menunjuk Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Komisaris Utama Gihon.

Dalam hal pengalihan saham, jika salah satu dari Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh (“Para Pemegang Saham Mayoritas”) mengusulkan untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan saham Gihon sehingga jumlah kumulatif saham yang akan dijual dari seluruh pemegang saham penjual melebihi 1% dari saham Gihon dalam 1 (satu) Hari Kalender, atau melebihi 4% saham Gihon dalam satu tahun kalender, kepada pembeli manapun, maka Perseroan memiliki hak penolakan pertama terlebih dahulu untuk membeli saham tersebut dengan harga yang sama dan ketentuan yang sama. Para Pemegang Saham Mayoritas tidak dapat menjual, secara langsung atau tidak langsung, atau mengalihkan saham Gihon mereka kepada semua perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia dan pemegang saham signifikan-nya tanpa persetujuan sebelumnya dari Perseroan.



Catatan :

- (1) sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
- (2) sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
- (3) sisa sebesar 2,00% dari TB dimiliki oleh PCI;
- (4) sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
- (5) sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh PCI;
- (6) sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
- (7) sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB;
- (8) sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh TB;
- (9) sisa sebesar 25,00% dari SKM dimiliki oleh Syamsul Bahri, Eddy Alamsyah dan PT Aria Pacific Investama;
- (10) sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
- (11) sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
- (12) sisa sebesar 0,64% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono, Abdul Satar dan saham treasuri;
- (13) sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan;
- (14) sisa sebesar 0,08% dari JPI dimiliki oleh Perseroan;
- (15) sisa sebesar 10,0% dari IDI dimiliki oleh PT Amerta Arta Anugrah;
- (16) DPS Gihon per tanggal 31 Agustus 2018, sisa sebesar 80,2% dari Gihon dimiliki oleh PT Gihon Nusantara Tujuh, Hotma Linda Ebigail Sirait, Rudolf Parningotan Nainggolan, dan masyarakat. Perseroan dengan PT Gihon Nusantara Tujuh, Hotma Linda Ebigail Sirait dan Rudolf Parningotan Nainggolan, bersama-sama mewakili 70,76% dari seluruh saham beredar Gihon, telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Perseroan selanjutnya telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 2 Oktober 2018 mengenai Perseroan menjadi pengendali baru pada Gihon.
- (17) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. per tanggal 31 Agustus 2018;
- (18) DPS Perseroan per tanggal 31 Agustus 2018.

Sumber : Perseroan, Agustus 2018.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, pemegang saham utama Perseroan adalah PCI dan WAS.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		PCI		WAS		TI		UT		BT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	WD	-	PD	-	-	K	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	D	-	-	-	-	-	PD	K	-	K	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SKM		TB		TK		PMS		Mitrayasa		MSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	K	-	K	-	-	-	-	D	-	DU	-	DU
Hardi Wijaya Liong	KU	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	K	-
Budianto Purwahjo	-	DU	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	-	K	-	-	D	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nama	SKP		TO		Balikom		Triaka		SMI		TBGG	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	K	-	-	-	-	-	PK	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	DU	-	PD	K	-	K	-	-	PD	-	-
Hardi Wijaya Liong	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	PK	-	-	D	-	D	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	PD	-	-	-	D	-	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	TBS		MBT		JPI		IDI		Gihon	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	-	PD	KU	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	-	-	K	-	PK	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	-	-	D	-	DU	-	D	-	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

PK :	Presiden Komisaris	DU :	Direktur Utama
K :	Komisaris	WD :	Wakil Presiden Direktur
KI :	Komisaris Independen	D :	Direktur
PD :	Presiden Direktur	DI :	Direktur Independen

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3521565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 17 Mei 2017, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142983 tanggal 6 Juni 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072296.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 6 Juni 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris Independen	:	Herry Tjahjana
Komisaris Independen	:	Wahyuni Bahar

Direksi

Presiden Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen	:	Gusandi Sjamsudin

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Mei 2015.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

7. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 20 (dua puluh) Entitas Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Selaras Karya Makmur ("SKM")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	belum beroperasi	-	75,00% melalui UT
5.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-
6.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
7.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
8.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
9.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
10.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	99,36% melalui MSI dan 0,35% melalui SKP (saham treasury) ⁽²⁾
11.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
12.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
13.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
14.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
15.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
16.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
17.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
18.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2015	2016	0,08%	99,92% melalui TB
19.	PT Infrastruktur Digital Indonesia ("IDI")	Jasa telekomunikasi, jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, serta jasa pekerjaan telekomunikasi.	Jakarta Selatan	2017	belum beroperasi	-	90,00% melalui TB
20.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Gihon")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2001	2001	19,8% ⁽³⁾	-

Catatan:

- (1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak.
- (2) SKP saat ini sedang dalam proses melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor dalam SKP untuk seluruh saham treasury sebanyak 15.677 saham atau 0,35% dari seluruh saham beredar SKP. Segera setelah perubahan anggaran dasar terkait pengurangan modal ditempatkan dan disetor oleh SKP tersebut menjadi efektif, maka kepemilikan Perseroan melalui MSI pada SKP akan meningkat menjadi 99,71%.
- (3) sisa sebesar 80,2% dari Gihon dimiliki oleh PT Gihon Nusantara Tujuh, Hotma Linda Ebigail Sirait, Rudolf Parningotan Nainggolan, dan masyarakat, berdasarkan DPS Gihon per tanggal 31 Agustus 2018. Perseroan dengan PT Gihon Nusantara Tujuh, Hotma Linda Ebigail Sirait dan Rudolf Parningotan Nainggolan, bersama-sama mewakili 70,76% dari seluruh saham beredar Gihon, telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Perseroan selanjutnya telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 2 Oktober 2018 mengenai Perseroan menjadi pengendali baru pada Gihon.



Berikut adalah keterangan singkat mengenai Entitas Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

8.1. PT TOWER BERSAMA (“TB”)

Sejak tanggal Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TB terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada perizinan, data keuangan penting dan penyertaan pada perusahaan lain, yaitu sebagai berikut:

Perizinan

TB telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan TDP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP TB dengan No. 347/24.1PB.1/31.74/-1.824.27/e/2016 berlaku selama TB menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Agustus 2021 dan TDP TB dengan No. 09.03.1.46.62619 berlaku sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh TB, TB telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh TB tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 13 Januari 2019 dan paling lama sampai dengan tanggal 20 Juli 2041. Apabila jangka waktunya berakhir, TB akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TB dan entitas anak TB untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yang tidak diaudit :

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>30 Juni 2018</u>
Jumlah aset	11.691.784	12.904.703
Jumlah liabilitas	8.541.586	9.954.674
Jumlah ekuitas	3.150.198	2.950.029

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni</u>	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Pendapatan	783.386	873.535
Beban usaha	70.930	82.840
Laba bersih periode berjalan	121.857	134.970



Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, TB memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Towerindo Konvergensi	99,98%
PT Prima Media Selaras	99,99%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	70,00%
PT United Towerindo	0,10%
PT Metric Solusi Integrasi	1,26%
PT Triaka Bersama	10,00%
PT Batavia Towerindo	10,10%
PT Menara Bersama Terpadu	0,01%
PT Jaringan Pintar Indonesia	99,92%
PT Infrastruktur Digital Indonesia	90,00%

8.2. PT SOLUSI MENARA INDONESIA ("SMI")

Sejak tanggal Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SMI terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada perizinan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

Perizinan

SMI telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan TDP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP SMI dengan No. 54/24.1PB.1/31.74/-824.27/e/2017 berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 11 Januari 2022 dan TDP SMI dengan No. 09.03.1.45.74386 berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2022. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SMI, SMI telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SMI tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 20 November 2018 dan paling lama sampai dengan tanggal 18 Mei 2030. Apabila jangka waktunya berakhir, SMI akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari laporan keuangan SMI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yang tidak diaudit :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2017	30 Juni 2018
Jumlah aset	6.624.656	7.037.994
Jumlah liabilitas	2.765.492	2.744.617
Jumlah ekuitas	3.859.164	4.293.377

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2017	2018
Pendapatan	468.772	485.791
Beban usaha	2.718	1.638
Laba bersih periode berjalan	682.671	215.092



8.3. PT METRIC SOLUSI INTEGRASI (“MSI”)

Sejak tanggal Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada MSI terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan dan perizinan. Adapun perubahan terdapat pada data keuangan penting [dan penyertaan pada perusahaan lain], yaitu sebagai berikut:

Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSI yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian MSI dan entitas anak MSI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>30 Juni 2018</u>
Jumlah aset	8.266.457	9.628.771
Jumlah liabilitas	7.719.486	8.717.269
Jumlah ekuitas	546.971	911.502

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni</u>	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Pendapatan	613.724	649.136
Beban usaha	66.575	64.249
Laba bersih periode berjalan	101.939	116.491

Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MSI memiliki penyertaan saham sebesar 99,36% pada SKP.

8.4. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (“SKP”)

Sejak tanggal Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SKP terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, manajemen dan pengawasan dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada perizinan, permodalan dan susunan pemegang saham, dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

Perizinan

SKP telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan TDP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP SKP dengan No. 4192/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 berlaku selama SKP menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 2 Juli 2019 dan TDP SKP dengan No. 09.03.1.46.77876 berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2020. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, SKP telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SKP tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2019 dan paling lama sampai dengan tanggal 21 Februari 2038. Apabila jangka waktunya berakhir, SKP akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.



Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0232001 tanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0150808.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 13 Agustus 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SKP terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	12.640.000	1.264.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Metric Solusi Integrasi	4.400.000	440.000.000.000	99,71
Sakti Wahyu Trenggono	10.630	1.063.000.000	0,24
Abdul Satar	2.025	202.500.000	0,05
	4.412.655	441.265.500.000	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury)	15.677	1.567.700.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.428.332	442.833.200.000	
Saham dalam Portepel	8.211.668	821.166.800.000	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 9 Agustus 2018, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 24/2018”), para pemegang saham SKP telah menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor SKP dengan cara penarikan kembali saham treasury sebanyak 15.677 yang merepresentasikan 0.35% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor SKP. Berdasarkan Surat Keterangan No. 13/DT/EX/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, Akta No. 24/2018 saat ini sedang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan kepada Menkumham.

Perseroan melakukan penyertaan melalui MSI di SKP sejak tahun 2010.

Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari laporan keuangan SKP untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2017	30 Juni 2018
Jumlah aset	8.139.856	9.502.161
Jumlah liabilitas	7.707.971	8.705.709
Jumlah ekuitas	431.885	796.452

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	(dalam jutaan Rupiah)	
	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2017	2018
Pendapatan	613.724	649.136
Beban usaha	66.553	64.195
Laba bersih periode berjalan	101.961	116.527



8.5. TBG GLOBAL PTE. LTD. (“TBGG”)

Sejak tanggal Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TBGG terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBGG yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TBGG dan entitas anak TBGG untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>30 Juni 2018</u>
Jumlah aset	4.851.658	5.163.668
Jumlah liabilitas	4.851.141	5.156.371
Jumlah ekuitas	517	7.297

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni</u>	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Pendapatan	-	138.836
Beban usaha	7.677	9.566
Rugi bersih periode berjalan	(6.684)	(7.086)

8.6. TOWER BERSAMA SINGAPORE PTE. LTD. (“TBS”)

Sejak tanggal Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TBS terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBS yang bersumber dari laporan keuangan TBS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>30 Juni 2018</u>
Jumlah aset	6.859.778	7.306.721
Jumlah liabilitas	2.382.268	2.532.637
Jumlah ekuitas	4.477.510	4.774.084



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2017	2018
Pendapatan	272.053	138.830
Beban usaha	2.696	3.149
Laba bersih periode berjalan	94.043	59.979

9. KEKAYAAN INTELEKTUAL (*INTELLECTUAL PROPERTY*)

Sejak tanggal Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan pada aset Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa desain industri yang dimiliki oleh TB, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Judul Desain Industri	Perlindungan Untuk	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Menara Telekomunikasi	Bentuk dan Konfigurasi	A00201603837	IDD000048459	29 Desember 2016	29 Desember 2026

B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Entitas Anak.

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui Entitas Anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 30 Juni 2018, Perseroan mengoperasikan sekitar 13.821 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 13.765 *sites* menara telekomunikasi dan 56 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 23.794 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 6 (enam) operator telekomunikasi berbeda dan 2 (dua) penyedia WiMax. Sekitar 81,9% dan 82,5% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2018 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 30 Juni 2018, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,3 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sekitar Rp23.049,4 miliar. Pendapatan Perseroan meliputi penyewaan *tower space* dan penyewaan IBS.



Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa kebutuhan operator telekomunikasi Indonesia telah terpenuhi dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 30 Juni 2018, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,72.

Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dengan para pemegang saham Gihon untuk menyerahkan kuasa dan kewenangan mereka kepada Perseroan dalam melakukan pengusulan, dan menetapkan pengurus baik untuk anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Gihon. Perseroan selanjutnya telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 2 Oktober 2018 mengenai Perseroan menjadi pengendali baru pada Gihon. Per 30 Juni 2018, Gihon mengoperasikan 529 *sites* menara telekomunikasi dan memiliki 766 penyewaan dengan rasio kolokasi 1,45.

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.940,8 miliar dan Rp2.078,5 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.682,7 miliar atau mencapai 86,7% dan untuk periode yang sama pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.793,3 miliar atau mencapai 86,3%.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia dan mengoperasikan 17 (tujuh belas) kantor regional yang terletak di Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua melalui Entitas Anak.

Perseroan saat ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 untuk menstandarisasi proses kerja, sertifikasi ISO 14001:2015 untuk sistem manajemen lingkungan dan OHSAS18001:2007 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar kualitas mutu internasional dan memberikan produk dan pelayanan terbaik bermutu tinggi dan memiliki konsistensi yang tinggi.

2. PORTOFOLIO *SITES* TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara independen dan meningkatkan rasio kolokasi. Per 30 Juni 2018, Perseroan mengoperasikan sekitar 13.821 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 13.765 *sites* menara telekomunikasi dan 56 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 23.794 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 6 operator telekomunikasi berbeda dan 2 penyedia WiMax. Tabel di bawah ini menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember 2017	30 Juni 2018
<i>Sites</i> telekomunikasi	13.509	13.821
Menara telekomunikasi	13.461	13.765
IBS	48	56
Penyewaan	23.108	23.794

Sumber : Perseroan, Desember 2017

Per 30 Juni 2018, Perseroan memiliki dan mengoperasikan *sites* telekomunikasi pada 34 propinsi di Indonesia, dengan 82,8% dari *sites* telekomunikasi dan 85,2% dari penyewaan menara Perseroan terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Per 30 Juni 2018, Perseroan memiliki 17 kantor regional (termasuk kantor representatif) di berbagai wilayah Indonesia.




Tabel berikut menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya per tanggal 30 Juni 2018:

Wilayah	Sites	%	Penyewaan	%
Jawa, Bali dan Sumatra	11.437	82,8	20.275	85,2
Lainnya	2.384	17,2	3.519	14,8
Jumlah	13.821	100,0	23.794	100,0

Sumber : Perseroan, Juni 2018

Sebagian besar portofolio *sites* menara Perseroan merupakan menara *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 - 72 meter) dan menara *rooftop*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan :



Sumber : Perseroan, Juni 2018

Peralatan antena dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Perseroan memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).

Tabel berikut di bawah ini menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 30 Juni 2018 :

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	4.199	30,5
<i>Ground-based</i>	51 – 65 meter	2.824	20,5
<i>Ground-based</i>	32 – 50 meter	3.842	27,9
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	1.841	13,4
<i>Rooftop</i>	32 – 50 meter	21	0,2
<i>Rooftop SST</i>	Kurang dari 32 meter	328	2,4
<i>Rooftop/Monopole</i>	Kurang dari 32 meter	710	5,1
Total		13.765	100,0

Sumber : Perseroan, Juni 2018

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop* SST dapat menampung lebih dari tiga penyewa. Terutama karena kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sulit untuk menambah kolokasi ke *rooftop-monopole*. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.



3. KOLOKASI

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>30 Juni 2018</u>
Rasio kolokasi	1,71	1,72
Sumber : Perseroan, Juni 2018		

Rasio kolokasi meningkat dari 1,71 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi 1,72 pada 30 Juni 2018 sejalan dengan pertumbuhan secara organik sebanyak 1.217 penyewaan bruto yang terdiri dari 356 *sites* telekomunikasi dan 861 kolokasi ke dalam portofolio Perseroan.

4. PENYEWA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Penyewa utama menara Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 81,9% dan 82,5% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2018 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	<u>Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni</u>			
	<u>2017</u>		<u>2018</u>	
	<u>Rp</u>	<u>%</u>	<u>Rp</u>	<u>%</u>
Telkomsel	874.011	45,0	930.650	44,8
Indosat	450.057	23,2	464.444	22,3
XL Axiata	265.710	13,7	319.301	15,4
Hutch	188.185	9,7	189.225	9,1
Smartfren (d/h Mobile-8)	95.833	4,9	108.407	5,2
Internux	50.141	2,6	49.170	2,4
Lainnya	16.846	0,9	17.343	0,8
Total Pendapatan	1.940.783	100,0	2.078.540	100,0

Sumber : Perseroan, Juni 2018

Kenaikan pendapatan tersebut seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi. Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan jumlah penyewaan Perseroan dengan operator telekomunikasi di Indonesia :

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>30 Juni 2018</u>
Penyewaan	23.108	23.738
Sumber : Perseroan, Juni 2018		



VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan	
		Rp	%
1.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	285.500.000.000	45,5
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	156.000.000.000	24,8
3.	PT Indo Premier Sekuritas	186.500.000.000	29,7
Jumlah		628.000.000.000	100,0

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Indrawan Darsyah Santoso

Sona Topas Tower, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920, Indonesia

STTD : No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.L.M.
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 201523.
Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018.

Tugas dan kewajiban pokok:

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

NOTARIS

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210
Jl. R.S. Fatmawati No. 20
Jakarta Selatan, Indonesia

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas dan kewajiban pokok:

Membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.



WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bagian *Trust & Corporate Services*

Divisi *Investment Services*

Gedung BRI II, lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jakarta 10210

STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Tugas dan kewajiban pokok:

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Ruang lingkup tugas KSEI sebagai Agen Pembayaran adalah melakukan pembayaran kembali Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Bilamana Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

3. Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



X. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **18 Oktober 2018**. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.



4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **12 Oktober 2018** dan **15 Oktober 2018** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal **16 Oktober 2018**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjataan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.



9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **17 Oktober 2018** pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **17 Oktober 2018** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening : 800043680000
A/n PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening: 332 006 7704
A/N: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701528328
A/n PT Indo Premier Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **18 Oktober 2018**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selama Masa Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (62 21) 515 4660
Fax : (62 21) 515 4661
www.cimb.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telp : (62 21) 3003 4945
Fax : (62 21) 3003 4944
www.dbsvickers.com/id

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp : (62 21) 5793 1168
Fax : (62 21) 5793 1220
www.indopremier.com

Halaman ini sengaja dikosongkan



XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

Kepada Yth.
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Gedung The Convergence Indonesia
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

U.p.: Direksi

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA
INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2018**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah efektifnya Pernyataan Pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. ("**Perseroan**") dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.7.000.000.000.000,00 ("**PUB III**") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-84/D.04/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah dilaksanakannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.608.000.000.000,00 dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun ("**PUB III Tahap I**"), dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 ("**PUB III Tahap II**") yang merupakan bagian dari PUB III, dengan ini kami kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan (ii) terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. ref.: 175/TBG-1803/IX-2018/BD tanggal 13 September 2018, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan PUB III Tahap II.

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi tambahan atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) terhitung sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD tanggal 8 Juni 2018 dalam rangka PUB III Tahap I ("**Pendapat Hukum PUB III Tahap I**") sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ("**Tanggal Pendapat Hukum**"). Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum PUB III Tahap I.

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB III Tahap II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 ("**Obligasi Berkelanjutan III Tahap II**") yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.628.000.000.000,00 dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II akan dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2019 sedangkan bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II akan dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2019. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PUB III Tahap II dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas yang seluruhnya bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**BRI**") selaku Wali Amanat, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 No. 2 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BRI ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Dalam rangka PUB III Tahap II, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 No. 3 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap II;

3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 5 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”);
4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-088/OBL/KSEI/0918 tanggal 1 Oktober 2018, antara Perseroan dan KSEI; dan
5. Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo obligasi dan didaftarkan atas nama KSEI dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB III Tahap II yang merupakan bagian dari PUB III, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 April 2018.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 219/DIR/RAT/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II adalah AA_(idn) (*Double A Minus*).

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB III Tahap II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), yang merupakan salah satu anak perusahaan Perseroan, terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$ 200.000.000 *Facility Agreement* (“**Fasilitas Pinjaman *Revolving***”) yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan oleh Anak Perusahaan untuk membiayai belanja modal. Per tanggal 30 September 2018, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas Pinjaman *Revolving* tercatat sebesar US\$51,8 juta atau setara Rp.773,3 miliar dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 28 September 2018 sebesar Rp.14.929/US\$1. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* kepada para kreditur melalui agen, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas Pinjaman *Revolving*, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 28 September 2018 sebesar Rp.14.929/US\$1 dan estimasi biaya emisi, akan menjadi sekitar Rp.149,5 miliar atau setara US\$10,0 juta. Tidak ada penalti

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

yang dikenakan atas pembayaran ini. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil PUB III Tahap II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil PUB III Tahap II ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 370 hari kalender pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil PUB III Tahap II yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana hasil PUB III Tahap II, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan harus mendapatkan persetujuan dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB III Tahap II secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PUB III Tahap II wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham ("**RUPS**") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB III Tahap II telah direalisasikan.

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

B. DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut (i) lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau (ii) 50% atau kurang dari seluruh saham yang telah ditempatkan akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, dan/atau laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):
 - (i) PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**SKP**");
 - (ii) PT Prima Media Selaras ("**PMS**");
 - (iii) PT United Towerindo ("**UT**");
 - (iv) PT Tower One ("**TO**");
 - (v) PT Triaka Bersama ("**Triaka**");
 - (vi) PT Towerindo Konvergensi ("**TK**");
 - (vii) PT Telenet Internusa ("**TI**");
 - (viii) PT Bali Telekom ("**Balikom**");
 - (ix) PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**Mitrayasa**");
 - (x) PT Selaras Karya Makmur ("**SKM**");
 - (xi) PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**");
 - (xii) PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**");
 - (xiii) PT Batavia Towerindo ("**BT**");
 - (xiv) PT Tower Bersama ("**TB**");
 - (xv) PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**");
 - (xvi) PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**");
 - (xvii) PT Infrastruktur Digital Indonesia ("**IDI**"); dan
 - (xviii) PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**Gihon**").

* Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dengan (i) pemegang saham Gihon yaitu Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait, dan PT Gihon Nusantara Tujuh yang secara bersama-sama mewakili 70,76% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Gihon, dan (ii) Gihon dimana Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi kepada publik mengenai perubahan pengendalian pada Gihon pada tanggal 2 Oktober 2018.

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

Dalam hal Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, maka informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas didasarkan kepada pernyataan yang diterbitkan oleh anak perusahaan yang bersangkutan.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB III Tahap I sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, dan khususnya terhadap Gihon, kami melaksanakan Uji Tuntas sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum No. 0607/03/12/03/18 tanggal 20 Maret 2018, yang diterbitkan oleh kantor konsultan hukum Assegaf Hamzah & Partners sebagaimana tercantum dalam Prospektus penawaran umum perdana saham Gihon yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2018.
4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.
5. Penyusunan LHUT dilakukan dengan memperhatikan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
6. Pendapat Hukum ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
7. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah "hukum Indonesia" atau "peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
8. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
9. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.

10. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

C. ASUMSI

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.
3. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
4. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.
5. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

6. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.
7. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
8. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi diatas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0139338.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 (“Akta No. 211/2016”). Berdasarkan Akta No. 211/2016, RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui pengurangan modal dengan cara penarikan kembali saham treasury dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

Dasar Perseroan terkait dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp.479.652.619.900,00 menjadi Rp.453.139.988.900,00.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana dimaksud diatas telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 32/POJK.4/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**"). Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk salah satu Anak Perusahaan yaitu SKP, yang saat ini sedang dalam proses pengajuan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menkumham terkait pengurangan modal ditempatkan dan disetor dalam SKP. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa Anak Perusahaan, yaitu JPI, MBT, IDI dan TK tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar sejak pendiriannya.

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yang meliputi usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk tapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *base transceiver station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan Anak Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta No. 211/2016, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah:

Modal dasar	: Rp.1.442.012.000.000,00
Modal ditempatkan	: Rp. 453.139.988.900,00
Modal disetor	: Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 14.420.120.000 saham, dengan nilai nominal Rp.100,00 per saham.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.333.897.198	133.389.719.800	30,62
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	26,55
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,31
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,32
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMLLC-SPO PARTNERS II, LP	231.240.643	23.124.064.300	5,31
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.576.394.232	157.639.423.200	36,19
	4.356.141.489	435.614.148.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury)**	175.258.400	17.525.840.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

* Presentase berdasarkan hak suara

** Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Agustus 2018 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

Perubahan struktur permodalan Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 211/2016 telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Akta No. 211/2016 belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan terhadap struktur permodalan beberapa Anak Perusahaan sebagai berikut:

- (i) Gihon telah melakukan beberapa kali peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan-perubahan struktur permodalan Gihon tersebut telah

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Gihon dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, namun beberapa akta yang memuat perubahan struktur permodalan Gihon tersebut belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

- (ii) Para pemegang saham SKP telah menyetujui pengurangan modal SKP dengan cara penarikan kembali saham treasuri, dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar SKP terkait dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor SKP sebagaimana kami uraikan dalam LHUT. Rencana pengurangan modal tersebut telah diumumkan pada surat kabar Harian Terbit tanggal 14 Agustus 2018. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengurangan modal SKP tersebut merupakan perubahan Anggaran Dasar yang harus disetujui oleh Menkumham. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, SKP sedang dalam proses pengajuan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menkumham terkait pengurangan modal tersebut sehingga perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud belum berlaku.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan susunan pemegang saham pada beberapa Anak Perusahaan, yaitu Gihon, SKP, JPI dan BT. Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, kecuali untuk beberapa akta terkait perubahan susunan pemegang saham tersebut yang belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

5. Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-3521565.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 17 Mei 2017, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

0142983 tanggal 6 Juni 2017 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072296.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Winato Kartono
Komisaris Independen : Herry Tjahjana
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut diatas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta Anak Perusahaan terkait susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 01/TBIG/SIR-BOC/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, dengan susunan anggota sebagai berikut:
 - (i) Wahyuni Bahar, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
 - (ii) Aria Kanaka, CPA, sebagai anggota Komite Audit; dan
 - (iii) Ignatius Andy, S.H. sebagai anggota Komite Audit.

Pembentukan komite audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 10 Januari 2011. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Desember 2015 sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 34/2014.

Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010. Penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut (tidak termasuk penyertaan langsung secara minoritas oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUT):

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

- (i) TI, dimana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;
- (ii) UT, dimana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. BT, dimana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT; dan
 - b. SKM, dimana UT memiliki 450 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.45.000.000,00 yang mewakili 75,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKM,
- (iii) TB, dimana Perseroan memiliki 136.269 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.136.269.000.000,00 yang mewakili 98,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. PMS, dimana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
 - b. TK, dimana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
 - c. Mitrayasa, dimana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa;
 - d. JPI, dimana TB memiliki 1.249 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.249.000.000,00 yang mewakili 99,92% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI; dan
 - e. IDI, dimana TB memiliki 4.590 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam IDI,
- (iv) MSI, dimana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, dimana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP;

- (v) SMI, dimana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;
- (vi) TO, dimana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada Balikom, dimana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;
- (vii) Triaka, dimana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
- (viii) MBT, dimana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
- (ix) Gihon, dimana Perseroan memiliki 108.882.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.10.888.200.000,00 yang mewakili 19,80% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Gihon; dan
- (x) TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), dimana Perseroan memiliki 1.000.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$1.000.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global. TBG Global memiliki penyertaan saham pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("**TBS**"), dimana TBG Global memiliki 326.200.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$326.200.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBS.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut, dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

perizinan untuk sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM). Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinannya tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perizinan tersebut tidak diperoleh, pemerintah daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara telekomunikasi tersebut dibongkar atau dipindahkan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, IDI sebagai salah satu Anak Perusahaan yang baru didirikan telah sah menjadi badan hukum namun, belum menjalankan kegiatan usaha. IDI sedang dalam proses pengurusan perizinan yang diperlukan agar dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebelum menjalankan kegiatan usahanya.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT, SKM, IDI yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa. Namun Perseroan dan beberapa Anak Perusahaan telah memberikan jaminan perusahaan dan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- (i) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 19 tanggal 4 April 2017, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada konsorsium bank, baik secara bersama-sama maupun terpisah serta tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu terhadap kewajiban terjamin dalam dokumen pembiayaan terkait *Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility* tertanggal 30 Maret 2017;

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

- (ii) Perseroan telah menandatangani Akta Jaminan Perusahaan No. 30 tanggal 10 Februari 2015, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H.,S.E., Notaris di Jakarta, untuk menjamin kepada setiap pemegang surat utang dan kepada wali amanat (yang bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk dan atas nama dari pemegang surat utang), pembayaran yang jatuh tempo dan tepat waktu atas kewajiban yang dijamin dalam dokumen pembiayaan terkait Indenture tertanggal 10 Februari 2015 sehubungan dengan Surat Utang Tanpa Jaminan Yang Didahulukan US\$350.000.000 5,25% Jatuh Tempo 2022; dan
 - (iii) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/0441/KI/2017 tanggal 22 November 2017, dibuat dihadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta antara Gihon dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**"). Gihon telah memperoleh fasilitas kredit investasi-9 yang bersifat *non-revolving* dari Bank Mandiri dengan limit sebesar Rp.57.000.000.000,00 ("**Kredit Investasi-9**") dengan ketentuan antara lain pembebanan aset milik Gihon, berupa seluruh tagihan/piutang atas sewa *tower* dan *collocation* milik Gihon kepada pihak ketiga serta seluruh *tower* dan *collocation* berikut perlengkapannya, dengan fidusia untuk jaminan pelunasan Kredit Investasi-9 ini adalah jaminan yang serupa dan diikat secara *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas kredit investasi yang telah diberikan sebelumnya oleh Bank Mandiri kepada Gihon berdasarkan dokumen-dokumen akta pemberian jaminan fidusia beserta sertifikat fidusia sebagaimana diuraikan dalam LHUT.
10. Anak Perusahaan telah menutup perjanjian asuransi atas harta kekayaannya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan berdasarkan Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tersebut kecuali MSI, TO, MBT, SKM, IDI dan JPI yang tidak melakukan penutupan perjanjian asuransi.
11. Perseroan dan Anak Perusahaan (selain TO, TK, MSI, MBT, SKM, IDI dan JPI yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, kecuali Gihon yang belum memenuhi kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB III Tahap II berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan pemegang saham publik Perseroan, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB III Tahap II.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian material dari Anak Perusahaan berlaku dan mengikat terhadap Anak Perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian Kredit Investasi-9, Gihon tidak diperkenankan melakukan antara lain hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:

- (i) mengadakan merger, akuisisi, merubah permodalan, nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta komposisi kepemilikan saham; dan
- (ii) membagikan dividen.

Bank Mandiri telah memberikan persetujuan untuk pengesampingan pembatasan-pembatasan tersebut di atas kepada Gihon sebagaimana tercantum dalam Surat No. CM1.JIB/SPPK.0512/2017 tanggal 21 November 2017 dan Surat No. WBG.CM1/JIB.0408/2018 tanggal 19 Februari 2018.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan pemegang saham publik Perseroan, atau menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB III Tahap II.

13. Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dengan (i) para pemegang saham Gihon yaitu Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh yang secara bersama-sama mewakili 70,76% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Gihon, dan (ii) Gihon ("**Perjanjian Pemegang Saham**").

Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham, Perseroan memiliki kemampuan untuk menentukan pengelolaan Gihon dimana beberapa tindakan korporasi yang dilakukan oleh Gihon wajib terlebih dahulu disetujui oleh Perseroan sebagai pemegang saham, yaitu antara lain, transaksi pihak terkait, perubahan ruang lingkup kegiatan usaha, pendirian badan usaha baru oleh Gihon, penerbitan saham

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

baru, perubahan anggaran dasar, pengurangan atau pengembalian modal (termasuk pembelian kembali dan dividen), penggabungan atau amalgamasi, akuisisi aset atau saham oleh Gihon di perusahaan lain, dan pelepasan aset material dengan nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 per transaksi atau untuk serangkaian transaksi per tahun. Selain itu, penunjukan direktur utama, direktur keuangan dan komisaris utama ditentukan oleh Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham tersebut, Perseroan:

- (i) telah melakukan pengumuman terkait perubahan pengendalian dalam Gihon melalui situs web Bursa Efek pada tanggal 2 Oktober 2018, dan menyampaikan kepada OJK bukti pengumuman tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. 532/TBG-TBI-00/FIN/05/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018, tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 9/2018**"); dan
 - (ii) akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 9/2018.
14. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan BRI dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB III Tahap II.
 15. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
 16. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi

Jakarta, 2 Oktober 2018
No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD

pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial serta tidak pernah dinyatakan pailit, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, untuk keperluan dalam Uji Tuntas, kami belum menerima Surat Pernyataan mengenai hal tersebut diatas dari salah satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris SKM.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
INDRAWAN DARSYAH SANTOSO



Barli Darsyah S.H., LL.M.
STTD: No. STTD.KH-199/PM.2/2018

Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan